



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019  
(VIII) & (IX)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

**PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 21 ayat (1) huruf a]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B

- ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

Gregorianus Yonathan Deowikaputra

**PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

**PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019**

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono
4. Febry Indra Gunawan Sitorus

## **PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang

### **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VIII) & (IX)

**Rabu, 24 Juni 2020, Pukul 11.12 – 13.39 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**  
**Ria Indriyani**  
**Rizki Amalia**  
**Syukri Asy'ari**  
**Wilma Silalahi**  
**Achmad Edy Subiyanto**  
**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:**

1. Wiwin Taswin
2. Sunariyo

**B. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:**

Gregorianus Yonathan Deowikaputra

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:**

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun H.
3. Wahyu Priyanka Nata Permana
4. Nurjihad

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/ PUU-XVII/2019:**

Fahrel Yusri Rahmat

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:**

Kurnia Ramadhana

**F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:**

1. Bagir Manan
2. Aan Eko Widiarto

**G. Pemerintah:**

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini, kita lanjutkan persidangan untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, Nomor 62/PUU-XVII/2019, Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU-XVII/2019, Nomor 73/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVII/2019, Nomor 79/PUU-XVII/2019, dengan agenda mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Tapi sebelumnya, dipersilakan untuk Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019! Siapa yang hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2020: WIWIN TASWIN**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Siapa namanya?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2020: WIWIN TASWIN**

Nomor 59/PUU-XVII/2019 hadir, Yang Mulia, dua orang. Saya sendiri, Wiwin Taswin. Kemudian rekan saya, Sunariyo, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2020: WIWIN TASWIN**

Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 62/PUU-XVII/2019?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2020: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Gregorius Yonathan Deowikaputra dari Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Nomor 70/PUU-XVII/2019?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2020: ANANG ZUBAIDY**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di ruangan ini, saya Anang Zubaidy dan Bapak Dr. Nurjihad. Kemudian, di luar ruangan ini, tetapi masih di Gedung MK ada Bapak Ahmad Khairun dan Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Nomor 71/PUU-XVII/2019? Oh, masih on the way, ya. Oh, online, ya? Ya, Nomor 71/PUU-XVII/2019, silakan! Ya, melalui vicon.

Sekarang Nomor 73/PUU-XVII/2019? Belum hadir.  
Nomor 77/PUU-XVII/2019?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2020: FAHREL YUSRI RAHMAT**

Selamat pagi, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang hadir di ruangan ini dari Nomor 77/PUU-XVII/2019 adalah saya Fahrel Yusri Rahmat penerima Kuasa dari Pemohon Ke-XII atas nama Yusuf Rahmat. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.  
Nomor 79/PUU-XVII/2019?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: SAUT SITUMORANG**

Selamat pagi, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 ini, saya sebagai Pemohon, Saut Situmorang. Kemudian, didampingi oleh Kuasa, Kurnia Ramadhana. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Dari DPR? Berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan!

**16. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah, hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian, di sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019. Dan Pemohon telah mengajukan dua orang Ahli, masing-masing melalui vicon, ya, online. Yang pertama, Pak Dr. Aan Eko Widiarto, S.H.

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Ya, betul.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, melalui vicon dari Unair. Kemudian (...)

**20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Brawijaya, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Eh, mohon maaf, salah, Brawijaya, ya? Universitas Brawijaya.  
Yang kedua, Bapak Prof Dr. Bagir Manan (Guru Besar Fakultas  
Hukum Unpad).  
Sudah siap, Prof?

**22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
AAN EKO WIDIARTO**

Siap, Yang Mulia. Cek, siap, siap.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sebelumnya, diambil sumpah dulu. Sendiri-sendiri, ya.  
Mohon, Yang Mulia Pak Wahid.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk pengambilan sumpah yang pertama, Saksi Dr. Aan  
Eko ... Ahli Pemohon, mohon maaf. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.,  
sudah siap?

**25. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
AAN EKO WIDIARTO**

Siap, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pak Aan, siap?

**27. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
AAN EKO WIDIARTO**

Siap. Ya, siap, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

**29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
AAN EKO WIDIARTO**

Siap, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih.

Untuk Ahli Pemohon berikutnya, Yang Mulia Prof Dr. Bagir Manan, sudah siap, Prof. Bagir? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim (...)

**33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: BAGIR MANAN**

Belum.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik, kepada petugas!

**35. PETUGAS:**

Siap, Pak Hakim.

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, kepada Ahli Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
BAGIR MANAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, terima kasih. Kita langsung mendengar keterangan dari Ahli, Pak Dr. Aan. Silakan, Pak Dr. Aan! Waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan dan nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan, Pak Aan!

**40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
AAN EKO WIDIARTO**

Baik, terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mohon maaf tidak bisa datang di Jakarta karena dalam masa pandemik ini. Semoga Yang Mulia semua Hakim Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keadaan sehat walafiat, beserta Para Pihak, dan Pemerintah, serta DPR.

Pertama, terima kasih atas perkenan untuk dapat menyampaikan keterangan dalam persidangan pada pagi hari ini. Mohon izin, Yang Mulia, diperkenankan saya untuk me-share paparan saya, sehingga saya bisa menjelaskan insyaallah lebih baik. Apa diperkenankan, Yang Mulia?

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
AAN EKO WIDIARTO**

Terima kasih. Keterangan saya ini, saya beri judul Rekonstruksi Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang Mulia yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi dan Bapak, Ibu Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera buat kita semua, shalom, om swastiastu.

Setelah mengikuti persidangan beberapa waktu yang lalu, saya menilai bahwasanya dari aspek hukum, yakni filsafat hukum, asas hukum, teori hukum, hukum positif, itu sudah banyak dikemukakan oleh Para Ahli, Yang Mulia. Dan demikian telah timbul pemaknaan antropologis maupun epistemologi dan aksiologi dalam proses pengujian formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kesempatan ini, Ahli ingin melanjutkan saja ke aspek yang lebih teknis operasional jalannya pengujian formil, sehingga dalam keterangan ini, Ahli mencoba untuk merekonstruksi pengujian formil terhadap undang-undang.

Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui bahwa pengujian itu bisa menguji substansi dan menguji formilnya. Nah, dalam hal ini fokus ke dalam pengujian formil, yaitu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada prinsipnya adalah mengadili fakta atau peristiwa hukum pembentukan undang-undang terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Hal ini sebagaimana sudah ada dalam Pasal 51A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Kemudian, Yang Mulia, di dalam ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini adalah basis hukum dalam proses pengujian formil. Demam ... dengan demikian, berdasarkan unsur ini saya mencoba untuk membagi dalam tiga unsur dalam keterangan ini.

Pertama adalah pembentukan. Jadi, unsur pembentukannya. Unsur ini pada pokoknya terdiri atas ketentuan dalam membentuk undang-undang. Nah, ketentuan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, sebagaimana juga dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, ketentuan dalam membentuk undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, juga termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang.

Dengan demikian, selain ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 12, tatib DPR, kemudian juga peraturan undang-undang yang mengatur mekanisme atau formil prosedural pembentukan undang-undang ini juga bisa menjadi batu uji. Hal ini juga kalau saya tambahkan, yaitu adanya putusan MK, yakni Nomor 92/PUU-X/2012 yang pada waktu itu MK memutuskan pasangan pembentukan undang-undang terkait dengan melibatkan DPD atau keikutsertaan DPD dalam proses pembentukan. Intinya, Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembentukan undang-undang itu merupakan proses pembuatan undang-undang yang mencakup beberapa tahapan.

Satu adalah tahapan perencanaan. Ini saya anggap dibacakan dan kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan. Kemudian, pembahasan. Kemudian, pengesahan dan perundangan. Secara sistematis, ini adalah tahapan dalam perencanaan. Kemudian ini adalah tahapan dalam penyusunan pembahasan dan pengesahan yang ada di RUU dan ini kami ambil berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.

Yang Mulia dan Para hadirin yang saya hormati. Itu adalah dalam tahap pembentukan. Yang kedua, dalam uji formil ini yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan pembentukan undang-undang. Nah, di dalam unsur ini, maka fakta atau peristiwa hukum dan serta tahapan pemenuhan undang-undang itu diuji kesesuaiannya. Apabila sesuai, maka proses pembuatan undang-undang berarti telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebaliknya berarti dan memenuhi atau inkonstitusional.

Tahapan perencanaan misalnya. Dalam tahapan perencanaan ada beberapa indikator yang saya turunkan di sini, Yang Mulia. Pertama, fakta atau peristiwanya yang harus terpenuhi dalam tahapan perencanaan itu adalah harus ada suatu proses tes, yaitu perencanaan yang namanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pasal 16 Undang-Undang PPP. Kemudian, Prolegnas itu sendiri harus disusun bersama bipartit DPR, presiden, dan seterusnya. Kemudian, adanya daftar kumulatif terbuka dalam prolegnas. Adanya persetujuan bersama alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi apabila ini ada perubahan prolegnas. Ini ketentuan atau norma-norma sebagai invariable yang menentukan sah atau tidaknya proses perencanaan.

Yang kedua adalah tahapan penyusunan. Dalam proses penyusunan atau tahapan penyusunan, maka harus dipenuhi beberapa fakta atau peristiwa hukum yang menurut undang-undang ini ditentukan. Satu adalah adanya bentuk rancangannya. Nah, ini sebagaimana ditentukan Pasal 43 Undang-Undang PPP dan seterusnya, ini dianggap dibacakan. Kemudian, adanya keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur tanpa disertai naskah akademik khusus untuk RUU tertentu. Kalau yang lainnya wajib ada naskah akademik. Kemudian adanya MA atas RUU, adanya harmonisasi ini harus dipenuhi adanya surat penyampaian. Nah, ini secara administratif juga harus ada. Kalau variabel-variabel ini tidak dipenuhi, maka dalam proses penyusunan itu berarti tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan yang maknanya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, tahapan pembahasan, Yang Mulia. Makna pembahasan memang tidak ada dalam ketentuan umum Undang-Undang PPP. Nah, tetapi beberapa pasal atau norma yang mengatur dengan proses pembahasan itu sangat lengkap, rigid diatur. Misalnya Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 65 Undang-Undang PPP, yaitu apa? Adanya proses pembahas RUU yang dilakukan oleh DPR

dan presiden, atau menteri yang ditugasi untuk mendapat persetujuan bersama.

Kemudian yang kedua, adanya proses pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR dan presiden, dan DPD khusus untuk RUU tertentu. Nah, ini dua ini atau beberapa ini tidak dipenuhi, maka ini juga akan menjadi cacat formil.

Kemudian yang ketiga, adanya pernyataan persetujuan dari tiap-tiap fraksi dan anggotanya ada dasarnya. Adanya persetujuan presiden berupa menyampaikan pendapat akhir. Ini juga harus dipenuhi, fakta hukum ini harus ada. Kemudian, RUU yang disetujui juga merupakan rancangan undang-undang yang mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam persidangan DPR masa itu karena kalau sampai tidak mendapat persetujuan pada masa itu, harus pada masa berikutnya.

Dan yang terakhir, RUU itu harus dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini peran partisipasi masyarakat Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang PPP. Ini adalah proses pembahasannya, Yang Mulia. Terkait dengan ini, saya coba untuk mendalil sedikit karena ini sangat krusial untuk tahapan pembahasan ini, ini sebagai the core atau inti dari pos pembentukan peraturan perundang-undangan karena ada persetujuan bersama di sana sebagai output-nya.

Saya mengutip pendapat Yang Mulia Prof. Saldi Isra dalam perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, dia mengutip Charles O. Jones bahwasanya persetujuan itu merupakan ultimate authority. Dengan demikian, apabila tidak terjadi persetujuan, maka itu menjadi sangat fatal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kapan terjadi persetujuan? Apabila antara DPR dan presiden itu dalam satu kata, yaitu setuju. Nah, sekarang siapa presiden, siapa DPR? Siapa presiden tadi jelas adalah boleh presiden sendiri atau menteri yang mewakili presiden. Siapa DPR? DPR adalah harus ada ... adalah lembaga DPR tidak boleh pimpinan DPR saja atau sebagian orang dari DPR. Maka dari itu, forum menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini sekilas tentang pembahasan.

Nah kemudian yang berikutnya adalah tahap pengesahan, Yang Mulia. Dalam tahap pengesahan ini ada beberapa variabel yang harus juga dipenuhi supaya sah secara formil.

Pertama adalah adanya penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden ... oleh pimpinan DPR kepada presiden. Kemudian, waktu penyampaiannya, ini juga sudah ditentukan lama harinya, sehingga kalau sampai lewat hari ini, kita menjadi tidak sah. Kemudian, adanya pembubuhan tanda tangan oleh presiden. Nah, meskipun juga ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Apabila dalam 30 hari tidak dibubuhkan tanda tangan, maka dianggap sudah ... presiden mengesahkan," sehingga kalima ... anak kalimatnya berbunyi seperti ini.

Nah, yang terakhir adalah tahap pengundangan, Yang Mulia, dalam proses pembentukan peraturan perundangan tadi. Dalam tahap pengundangan, ada dua variabel yang saya lihat. Pertama adalah adanya penempatan undang-undang dalam lembaran negara. Ini harus ada. Kalau tidak, maka tidak sah sebagai undang-undang. Kemudian, penempatan undang-undang dalam lembaran negara dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, Setneg pun tidak boleh.

Nah, ini beberapa indikator yang saya katakan tadi pemikirannya sangat teknis operasional untuk mengetahui apakah suatu undang-undang itu memiliki cacat formil atau tidak? Mohon maaf, Yang Mulia. Nah, untuk melengkapi, Yang Mulia, ini mohon maaf, kemarin pada waktu seharusnya saya memberikan keterangan yang pertama karena ada pandemik ini, saya waktu itu tidak berani menyampaikan apakah yang terjadi dengan undang-undang objek pengujian ini? Tapi dalam masa pandemik, saya memperoleh beberapa fakta hukum, Yang Mulia, sehingga fakta hukum itu adalah berupa dokumen, ini saya tambahkan di dalam keterangan ini. Yaitu menurut saya, ketika dimasukkan ke dalam variabel-variabel keabsahan suatu pembentukan peraturan perundangan, itu ada beberapa cacat formil yang terjadi.

Pertama adalah terkait dengan perencanaan, Yang Mulia. Nah, di perencanaan ini, pada tahun 2015, undang-undang a quo sebagai objek pengujian, itu masuk ke dalam kumulatif terbuka. Kemudian di tahun 2016, masuk juga sebagai undang-undang kumulatif terbuka, judulnya waktu itu adalah Undang-Undang Perubahan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemudian pada tahun 2017-2018, ini saya ambil dari web-nya DPR, itu tidak masuk ke dalam kumulatif terbuka, hilang dari kumulatif terbuka. Kemudian, tahun 2019 masuk kembali sebagai kumulatif terbuka, ini dalam proses perencanaan. Nah, problemnya apa? Saya melihat begini, Yang Mulia. Apa yang dimaksud dengan kumulatif terbuka? Kumulatif terbuka itu adalah suatu rancangan undang-undang yang boleh dimasukkan dalam Prolegnas karena untuk menindaklanjuti:

1. Pengesahan perjanjian internasional.
2. Akibat putusan MK.
3. Adanya APBN, APBN pembentukan peraturan pembangunan daerah dan penetapan pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Ini ... inilah RUU yang bisa masuk ke dalam kumulatif terbuka.

Kita pahami, RUU ini masuk kumulatif terbuka seperti yang sudah saya uraikan dari sisi masanya itu karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi mulai tahun mulai 2006, ya, kemudian ada 2011, 2013, dan seterusnya. Nah, putusan-putusan ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Tipikor pada tahun 2009, jadi sudah selesai semua yang ini. Tinggal yang Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017,

memang ini belum ada tindak lanjutnya, akibat dari ini belum ada peraturannya. Tapi apa intinya? Inti dari Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dari putusan MK ini adalah mengukuhkan KPK itu sebagai lembaga eksekutif. Nah, sehingga seharusnya materi muatan, materi muatan dari RUU KPK yang dimasukkan ke dalam perencanaan ini atau Prolegnas ini adalah terkait atau materinya terkait dengan pemuatan KPK sebagai lembaga eksekutif karena masuk ke dalam domain eksekutif. Tapi yang terjadi apabila tidak, maka seharusnya itu bukan termasuk ke dalam kumulatif terbuka dan tidak sah dalam perencanaan sebagai RUU yang masuk dalam kumulatif terbuka. Itu poinnya.

Kemudian, dalam tahap penyusunan, Yang Mulia. Dalam tahap penyusunan dari sepanjang saya hanya ... kami dari luar daerah, tidak bisa ke Jakarta ... tidak di Jakarta, hanya bisa melihat dari web. Web yang saya akses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 22.39 WIB, saya menemukan naskah akademiknya ini judulnya. Nah, tapi yang beredar di masyarakat melalui media sosial, saya menemukan naskah akademik RUU KPK adalah seperti ini. Nah, mana yang benar? Saya tidak tahu. Tapi saya hanya menganalisa saja antara yang beredar di masyarakat dengan yang ada di web. Nah, ini ada perbedaan. Tapi mana yang kemudian benar? Apa perbedaannya? Misalnya ini ada nomor, tahun, ini tidak ada nomor dan tahunnya. Kemudian, ini tidak ada tahunnya tahun berapa, ini juga tidak ada tahunnya tahun berapa. Nah, ini dari sisi cover-nya atau judulnya saja. Nah, kalau dari sisi isinya, dari isi naskah akademik itu, saya lihat di versi web, NA ini disusun menggunakan metode yuridis empiris. Nah, ini ada di bagian metode. Waktunya adalah pada tahun 2011. Dengan demikian, terpaut 8 tahun dengan waktu pembahasan RUU ini, yaitu tahun 2019. Nah, ini yang di versi web.

Kemudian, kalau di versi publik, metode yang digunakan bukan yuridis empiris, tapi normatif, jadi ada perbedaan. Nah, itu ... dan waktunya tidak disebutkan kapan disusun? Ini yang di versi beredar di masyarakat.

Kemudian isinya, Yang Mulia, isi naskah akademiknya. Dari isi naskah akademiknya kalau dari undang-undang yang ada ya, dengan yang ada di dalam NA, itu ada beberapa dalam Undang-Undang KPK yang objek pengujian ini tidak ada argumentasinya di dalam naskah akademik. Ada 6 saya identifikasi. Yang justru ada argumentasinya itu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, yang sebelah kiri yang hitam ini, ya. Misalnya soal penamaan ada pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas, dewan pengawas, ini ada dalam naskah akademik. Sementara, yang ada di dalam undang-undang, yaitu KPK sebagai bagian rumpun kekuasaan eksekutif, tugas dewan pengawas, penghapusan aturan KPK membentuk program di daerah, itu tidak terargumentasikan di dalam naskah akademik. Jadi, antara NA dengan undang-undang yang dihasilkannya.

Di NA versi publik, ya, yang ada ini perbandingannya, Yang Mulia. Jadi yang sebelah kanan ini tidak ada argumentasinya, yang diargumentasikan soal kewenangan penyadapan, kewenangan penuntutan, pembelaan ... pemberian kewenangan estetika, dan seterusnya. Jadi, ada selisih antara NA dengan undang-undang yang dihasilkan. Nah, hanya saja memang ada beberapa persamaan keduanya NA RUU tersebut.

Pertama, kedua NA RUU tersebut sama-sama tidak mencantumkan, apalagi membahas akibat dari putusan MK. Seharusnya sebagai suatu RUU yang masuk ke dalam kumulatif terbuka di dalam perencanaannya atau dalam Prolegnas, maka harus ada, ya ... apa ... tindak lanjutnya atas Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 ini? Itu sama-sama tidak adanya.

Kemudian, keduanya sama-sama tidak mengikuti atau mengkaji masalah tertentu mengenai pengaturan masalah dengan RUU perubahan undang-undang KPK yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kenapa saya sebutkan begini? Karena ketentuan pembentukan dalam Pasal 1 angka 11, apa itu naskah akademik? Itu jelas disebutkan bahwa penelitiannya adalah terhadap suatu masalah tertentu. Nah, masalahnya apa? Itu tidak ada di dalam NA yang beredar baik di web maupun di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya, harus disertai naskah akademik. Disertai itu bukan berarti, ya, asal ada naskah akademik. Berarti kan, naskah akademik harus in line dengan apa yang dibahas dalam RUU.

Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat harus disertai NA dalam pembentukan undang-undang, menurut Ahli ini tidak terpenuhi, Yang Mulia. Akibatnya apa? Ya, akibatnya menurut kami ya, salah alamat, ya? Tidak mengargumentasikan masalah dalam RUU yang sedang disusun.

Kemudian tahap perundangan, Yang Mulia. Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu kan di bagian penutup seharusnya penulisnya adalah ... atau mencantumkan, pengesahan dahulu baru perundangan. Ini dari sisi confirm-nya, dari sisi bentuk-bentuknya, bentuk suatu peraturan. Jadi bagian ... ini kan bagian, bagian penutup tidak ... bagian penutup itu ada sub-sub yang harus dimasukkan, salah satunya adalah rumusan perintah pengundangan. Kemudian, baru penandatanganan pengesahan atau kalau presiden tidak mengesahkan, berarti harus ada pernyataan. Kemudian selanjutnya adalah pengundangan.

Nah di dalam undang-undang a quo, yang ini saya coba untuk bisa ditampilkan. Mohon maaf, ini bagian-bagian penutup. Nah pertama yang ada adalah setelah ini agar setiap orang mengetahui ini, memerintahkan, ini pertama, itu bukannya pengesahan, tapi langsung pengundangan. Nah, baru setelah pengundangan, dicantumkan kalimat pengesahannya di bawah. Ini kan akhirnya menyalahi confirm tadi.

Seharusnya kalimat ini, itu ada di atas ini, ada di bawah ini, kemudian baru diundangkan. Di dalam undang-undang a quo tidak, jadi ini juga menyalahi confirm tadi.

Itu, Yang Mulia. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Dr. Aan.  
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Bagir Manan. Silakan!

**44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: BAGIR MANAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Yang Mulia Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terlebih dahulu, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan berada di hadapan Para Yang Mulia untuk menyampaikan keterangan mengenai aspek-aspek formal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekadar menambahkan persepsi yang dimaksud pengujian formal dalam keterangan ini mengikuti rumusan PH. Kleintjes dengan buku *Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indie* yang dalam Bahasa Indonesianya saya mudahkan, wewenang hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif ditetapkan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, perlu pula ditegaskan, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pengertian tata cara, baik sebagai prosedur harus pula bersandar pada asas-asas hukum yang fundamental dan berbagai praktik atau etika ketatanegaraan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945, aspek formal adalah proses atau tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan lain, serta berbagai asas, seperti asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kerap mengatur tata cara pembentukan undang-undang itu, seperti halnya kita baca dalam Pasal 20, Pasal 5, Pasal 22D, saya tidak bacakan rinciannya. Sepanjang di DPR dan presiden diatur ... sudah diatur pula dengan rinci.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis. Memperhatikan perjalanan pembentukan Undang-Undang KPK-Baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mulai dari inisiatif sampai diundangkan di lembaran negara, sepintas lalu secara formal atau prosedural mengikuti bunyi dan kata-kata yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 c.q. Pasal 20 undang-undang maupun peraturan tata tertib.

Pertama, Undang-Undang KPK-Baru ini merupakan perubahan atau secara substantif dapat disebut pengganti Undang-Undang KPK-Lama. Kekuasaan membentuk atau mengajukan inisiatif membentuk undang-undang meliputi membentuk undang-undang baru, mengadakan perubahan terhadap undang-undang lama, atau mengganti atau mencabut undang-undang lama. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang KPK-Baru memang berada dalam kekuasaan pembentuk undang-undang, yaitu mengubah, mengganti Undang-Undang KPK-Lama dengan Undang-Undang KPK-Baru.

Kedua, Undang-Undang KPK-Baru telah dibahas bersama-sama, baik dalam sidang-sidang terbuka atau tertutup oleh DPR dan Presiden (Pemerintah) menurut atau sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain tentang pembentukan undang-undang.

Ketiga, Undang-Undang KPK-Baru adalah hasil atau merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam hal ini ada catatan dari Pemohon, Pemohon ... pengesahan DPR atas persetujuan bersama itu tidak memenuhi kuorum karena tidak dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 anggota DPR. Seandainya hal ini terbukti benar, pengesahan persetujuan rancangan Undang-Undang KPK-Baru tersebut menjadi undang-undang bukan sekadar cacat hukum, tapi tidak sah karena itu batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, rancangan Undang-Undang KPK-Baru yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden telah disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Jadi, ini rancangan Undang-Undang KPK-Baru telah menjadi undang-undang ... telah menjadi undang-undang yang sah walaupun tidak disahkan Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20 ayat (5). Undang-Undang KPK-Baru telah berlaku dan mengikat karena telah diumumkan di lembaran negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20 ayat (5).

Berdasarkan catatan di atas, termasuk seandainya telah memenuhi kuorum ini, pertanyaan ditinjau dari segi pengujian formal (*formeel toetsing recht*) atau pengujian prosedural (*procedural review*), dimana kemungkinan terjadi tata cara pembentukan Undang-Undang KPK-Baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk melindungi segi-segi formil pembentukan Undang-Undang

KPK-Baru, begitu pula mengenai undang-undang lain, perlu dikaitkan dengan hal-hal berikut.

Pertama, kandungan *staatside* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, para *founding fathers* sekaligus sebagai the father of constitution sepakat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mereka buat bukan sekadar hal ketentuan-ketentuan normatif, susunan, atau organisasi negara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung muatan *staatside* yang menjiwai yang mendasari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik yang berkaitan dengan landasan bernegara, susunan organisasi negara, cara-cara menyelenggarakan negara, dan tujuan atau cita-cita bernegara. Selain *staatside* yang berdasarkan keadilan, selain *staatside* yang berat berdasarkan kearifan Asia, seperti paham kekeluargaan, paham gotong-royong, dan paham permusyawaratan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mencerminkan berbagai *staatside* paham demokrasi atau kedaulatan rakyat, politik, dan sosial, paham negara hukum, paham hak asasi.

Dalam kaitan dengan permohonan pengujian formal terhadap Undang-Undang KPK ini perlu perhatian mengenai hubungan tata cara atau prosedural pembentukan undang-undang dengan berbagai *staatside*, paham demokrasi, paham negara hukum, paham hak asasi manusia, paham kekeluargaan atau gotong-royong, tidak memisahkan tujuan dan cara mencapai tujuan, seperti antara tujuan pembentukan undang-undang dengan cara-cara membentuk undang-undang. Undang-undang yang baik tidak hanya ditentukan oleh isi atau tujuan yang baik, tapi juga oleh tata cara yang baik antara isi dan tujuan, tata cara atau prosedur merupakan dua sisi dari satu keping, satu lembar mata uang (*two sides of one coin*).

Meskipun undang-undang cq Undang-Undang KPK-Baru secara formal telah dibentuk DPR dan presiden sebagai wujud demokrasi perwakilan, sangat perlu perhatikan aspek-aspek lain dari demokrasi walaupun dijalankan atas dasar demokrasi perwakilan, tidak berarti demokrasi hanya dijalankan atau hanya berada di tangan badan perwakilan. Dari demokrasi perwakilan tetap dibutuhkan partisipasi publik untuk lebih menjamin perwujudan politik yang general, J.J. Rousseau. Karena itu, dalil-dalil demokrasi perwakilan tetap ada pranata-pranata seperti referendum, inisiatif rakyat, petisi, termasuk hak menyatakan pendapat melalui pernyataan demonstrasi atau opini publik yang ingin ... atau hak berekspresi pada umumnya.

Dihadapkan pada RUU KPK-Baru yang berisi perubahan sebagai pengganti Undang-Undang KPK-Lama. Cukup banyak pernyataan publik, baik dari dalam kampus, publik di luar kampus, tulisan-tulisan di media massa, kumpulan-kumpulan ahli yang meminta agar Undang-Undang KPK tetap dipertahankan dan menghentikan pembahasan rancangan perancangan Undang-Undang KPK-Baru. Namun, apa yang terjadi? Baik DPR maupun pemerintah sama sekali tidak atau kurang respons atau

sekurang-kurangnya kurang sekali mempertimbangkan, memperhatikan pernyataan-pernyataan publik yang bersangkutan. Kafilah tetap berlalu. Dalam demokrasi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pandangan atau pendapat publik merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak boleh diabaikan, mengapa? Pertama, partisipasi publik diperlukan untuk lebih menjamin perwujudan kehendak rakyat yang disebut Rousseau: *volonte generale* atau disebut lingkungan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government from the people by the people*) kehendak publik, menurut Rousseau, bukan saja untuk mencerminkan dukungan rakyat, melainkan sebagai tanda ada keadilan (*justice*).

Ada beberapa fungsi partisipasi publik, antara lain untuk lebih menjamin kedudukan pemerintahan menjalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan sekaligus fungsi kontrol yang langsung dilakukan rakyat. Kurangnya perhatian terhadap pendapat umum dalam pembentukan Undang-Undang KPK-Baru dapat dimaknai sebagai mengabaikan partisipasi publik sebagai sesuatu peristiwa menjamin sesuatu undang-undang yang baik.

Kedua, selain rakyat yang memilih pejabat yang akan menjalankan negara presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, kepala desa, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan lain-lain, demokrasi juga menurut esensi rakyatlah yang menentukan cara rakyat diperintah dan rakyatlah yang menentukan cara-cara menjalankan pemerintah demi *the people to be governed* dan *the way the government to be carried out*. Kurangnya perhatian atau mengabaikan terhadap berbagai pendapat publik, harapan publik, dan kehendak publik dalam pembentukan Undang-Undang KPK-Baru dapat dimaknai sebagai tidak menempatkan kehendak publik sebagai suatu peristiwa yang semestinya dipertimbangkan bahkan harus menjadi arahan dalam pembentukan Undang-Undang KPK yang baru.

Ketiga, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*). Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi sekaligus tata cara pembentukan yang baik, di samping isi atau konten yang baik. Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mencakup hal-hal seperti kewenangan, kehati-hatian. Dalam tatanan demokrasi, salah satu aspek kehati-hatian didapati dengan cara memperhatikan secara sungguh-sungguh kenyataan-kenyataan dan pandangan atau pendapat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terkesan diabaikan dari pembentukan Undang-Undang KPK-Baru yang diselesaikan hanya dalam waktu 12 hari. Ada tergesa-gesaan. Pembentuk undang-undang kurang sekali merespons pendapat publik dan negara demokrasi mengabaikan pendapat publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas asas-asas ini peraturan perundang-undangan yang baik. Pembahasan yang begitu singkat selain mengesankan

ketergesa-gesaan, juga kurang keterbukaan atau transparansi untuk membatasi partisipasi publik. Transparansi di samping unsur-unsur legitimasi demokrasi desentralisasi negara hukum dan lain-lainnya seperti yang dirumuskan Bank Dunia dan IMF merupakan salah satu unsur atau ciri good governance. Kurangnya transparansi dalam pembentukan Undang-Undang KPK mengesankan adanya inkonsistensi dengan pemberantasan korupsi sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih (clean government) sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik atau good governance.

Keempat, asas keterwakilan. Pada saat Undang-Undang KPK-Baru dibahas DPR dan presiden telah diumumkan anggota-anggota DPR yang baru, anggota DPR terpilih tinggal menunggu pelantikan atau peresmian. Hampir 1/5 atau 48% anggota DPR yang membahas dan menyetujui Undang-Undang KPK-Baru tidak lagi akan duduk sebagai anggota DPR periode berikutnya. Apakah atas asas keterwakilan masih dipenuhi untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang? Sedangkan telah diketahui susunan anggota DPR baru dan hampir separuh anggota MPR yang menyetujui KPK tidak akan lagi dipilih sebagai anggota DPR periode berikutnya. Meskipun DPR tidak mengenal masa demisioner, tapi praktik ketatanegaraan di mana pun mengenal masa yang disebut lame duck. Pejabat lama yang terpilih kembali tidak akan lagi mengambil suatu keputusan yang akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pemerintah di masa datang. Dengan demikian, baik ditinjau dari asas keterwakilan maupun masa lame duck, prosedur dan proses pembentukan Undang-Undang KPK-Baru tidak atau kurang perhatian, baik asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maupun asas keterwakilan demokratis yang menunjukkan Undang-Undang KPK-Baru adalah produk suatu tatanan demokrasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Kelima, badan perwakilan setiap pendidik publik William J. Keefe, di dalam bukunya *The American Legislative Process: Congress and the States*, membedakan lima fungsi badan legislatif, antara lain fungsi pendidikan publik. Salah satu aspek pendidikan publik adalah menyampaikan informasi yang cukup dan akurat kepada publik. Tidak lain senantiasa memperhatikan pendapat publik. Kedua aspek itu sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang. Selain sebagai cara mendorong partisipasi publik, juga agar undang-undang yang dibentuk mencerminkan general will yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan lebih menjamin undang-undang yang berkualitas. Penyelesaian Undang-Undang KPK yang hanya 12 hari dan kurang diinformasikan kepada publik, bahkan ada yang mengesankan tertutup, merupakan hal yang bertentangan dengan proses atau pembentukan undang-undang yang baik.

Keenam, Undang-Undang KPK-Baru telah mempunyai kekuatan hukum yang sah tanpa disahkan presiden. Berdasarkan bunyi (words) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal itu dibenarkan. Tetapi ada semacam anomali, rancangan Undang-Undang KPK-Baru adalah hasil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tidak mungkin rancangan Undang-Undang KPK-Baru sampai kepada Presiden untuk disahkan tanpa terlebih dahulu ada persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden atas rancangan undang-undang tersebut.

Walaupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memungkinkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang tanpa pengesahan Presiden, tapi apakah persetujuan semacam itu tidak merupakan anomali praktik ketatanegaraan? Mengingat rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Presiden untuk disahkan adalah hasil persetujuan bersama DPR dan Presiden. Sesuai dengan anomali, baik prosedural maupun substansi adalah tidak sesuai dengan asas atau prinsip pembentukan undang-undang yang baik. Sebagai suatu beleid, diskresi dalam tatanan demokrasi dari negara hukum, keputusan Presiden membiarkan rancangan Undang-Undang KPK-Baru menjadi undang-undang tanpa pengesahan, semestinya disertai alasan adanya cukup yang dapat diketahui publik.

Salah satu fungsi penafsiran sistematis adalah untuk mencegah anomali berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya berkaitan, bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai syarat persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden atas suatu rancangan undang-undang dengan ketentuan yang memungkinkan rancangan undang-undang itu telah disetujui bersama dapat menjadi undang-undang tanpa pengesahan Presiden.

Ditinjau semata-mata dari segi bunyi kata (words) yang normatif hal tersebut tidak salah. Tapi apakah pantas? Apakah layak? Memperhatikan kemungkinan, kesenjangan-kesenjangan tersebut dalam ilmu hukum tata negara, ada ajaran yang disebut constitutional ethics atau constitutional morality yang tidak kalah penting dari kaidah-kaidah hukum konstitusi itu sendiri.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Para Anggota Majelis. Mungkin ada yang mempersoalkan hal-hal yang dikemukakan di atas, hampir semuanya tidak diatur secara *expressis verbis* dalam tata cara pembentukan undang-undang. Apakah hal semacam itu dapat dipergunakan sebagai landasan konstitusional menguji suatu undang-undang? Dalam kaitan ini, izinkan saya menyampaikan catatan berikut.

Pertama, telah dikemukakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat atau mengandung berbagai *staatside* antara lain demokrasi atau kedaulatan rakyat dan paham negara hukum. Walaupun dijalankan demokrasi perwakilan, suara rakyat, kehendak rakyat, bukan saja tidak boleh diabaikan, tapi harus senantiasa menjadi patokan yang diikuti, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Suara rakyat, pendapat

publik merupakan suatu bagian dari proses atau pembentukan atas pembentukan suatu undang-undang yang baik. Di atas sudah dikemukakan, baik demokrat, demokrasi, maupun negara hukum, sama-sama menjunjung prinsip bahwa antara isi dan tujuan dengan tata cara pembentukan merupakan two sides of one coin.

Kedua, dalam tataran konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukanlah satu-satunya ketentuan konstitusional, secara universal berlaku asas-asas fundamental yang menjadi landasan atau ukuran normatik. Berbagai praktik ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan, dan etika ketatanegaraan atau constitutional ethics, sebagai ketentuan-ketentuan negara atau ketentuan konstitusional. Begitu pula berbagai staatside, seperti demokrasi dan paham negara hukum yang mendasari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mungkin diabaikan, termasuk di dalam proses atau spirit pembentuk undang-undang.

Ketiga. Selain ada asas ketatanegaraan, staatside dalam setiap norma, termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat terkandung beberapa implied norms. Dalam pembentukan undang-undang sebagai wujud kedaulatan rakyat atau general will sebagaimana menyatu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, Pasal 5, dan Pasal 24D, terkandung segala nilai ketatanan ... segala nilai tatanan dan mekanisme demokrasi, sebagai peran pejabat publik sebagai wujud partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pembentukan undang-undang untuk menjamin agar undang-undang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai syarat undang-undang yang baik.

Keempat. Telah menjadi pandangan umum bahkan openio necessitatis yang menyebut korupsi tidak sekadar serious crime, saya ingin ulangi ini supaya ... telah menjadi pandangan umum bahkan openio necessitatis yang menyebut bahwa korupsi tidak sekadar serious crime, melainkan sebagai extraordinary crime. Bukan saja karena korupsi merupakan ... merugikan keuangan negara, merampas harkat rakyat, tapi korupsi punya bahaya yang begitu luas dan dapat menjadi semacam fermentum proses, atau freed, atau proses pembusukan atas prikehidupan bangsa dan negara atau sekurang-kurangnya mencerminkan bad governance yang berlawanan dengan prinsip dan cita-cita good governace.

Hampir tidak ada minggu yang tidak ada OTT, selain begitu luas yang mengakibatkan kerugian negara yang luar biasa jumlahnya. Korupsi bukan lagi sekadar fenomena hukum, korupsi bertali-menali dengan tatanan politik, tatanan birokrasi, tatanan sosial, tatanan etika. Suka atau tidak suka, korupsi yang membahana ini merupakan hambatan yang paling nyata dalam mewujudkan good government atau clean government yang akhirnya dapat menjadi penyebab kegagalan pemerintahan dalam mewujudkan kesajahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Hal-hal semacam ini tidak hanya domisili domestik, tapi juga internasional, seperti hubungan dengan Bank Dunia dan IMF.

Berdasarkan hal-hal di atas, untuk memberantas korupsi diperlukan sekaligus ketentuan materiil atau strategi yang khusus, lembaga-lembaga khusus, dan tata cara beracara khusus. Menurut pendapat publik, Undang-Undang KPK-Baru disusun atas dasar prinsip-prinsip baru, bahkan meniadakan atau sekurang-kurangnya mengurangi prinsip extraordinary. Perubahan ini sangat mendasar, melihat sampai saat ini korupsi masih merupakan perbuatan pidana yang luas, baik berlaku ... baik pelaku maupun jumlah keuangan negara yang dikorupsi. Dan tidak kalah penting akibatnya terhadap prikehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan demokrasi sudah semestinya perubahan yang mendasar ini sangat perlu mendengar dan mempertimbangkan pendapat publik.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota Majelis. Demikianlah beberapa catatan sebagai keterangan dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tentang pengujian dari segi formal ... atau formil undang-undang a quo, Undang-Undang KPK-Baru, atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tanpa mengurangi dasar-dasar lain, berdiri catatan di atas, menurut hemat saya sebagai suatu bentuk mewujudkan demokrasi, negara hukum, pemerintahan yang baik dan bersih (good government/clean government). Betapa penting proses pembentukan undang-undang dengan sungguh-sungguh memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan pendapat atau pandangan publik, meskipun tidak perlu menerapkan ungkapan vox populi vox dei. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang memuaskan. Wassalamualaikum wr. wb.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Bagir.

Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dipersilakan untuk mendalami atau mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang ingin didalami, baik untuk Dr. Aan maupun untuk Prof. Bagir. Silakan!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: KURNIA RAMADHANA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Kebetulan di sini, Yang Mulia, saya ingin memperkenalkan juga rekan-rekan Pemohon beserta Kuasa Hukum lain juga mengikuti persidangan ini melalui aplikasi online yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, karena khawatir terkendala akan jaringan, saya

mencoba mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Para Kuasa dan Pemohon lainnya yang akan saya sampaikan pada siang hari ini.

Pertanyaan pertama, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya mendalami, dari pernyataan-pernyataan 2 Ahli, baik Dr. Aan ataupun Prof. Bagir Manan. Pertanyaan pertama begini, selama ini kita mengetahui dari berbagai pemberitaan media bahwa institusi KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 baik di tataran pemerintah ataupun di DPR. Seperti di DPR, kami juga sudah menyampaikan bukti ke, Yang Mulia, bahwa ada 2 surat penolakan dari KPK yang mana saat DPR menginginkan atau meminta KPK untuk datang ke DPR membahas Perubahan Undang-Undang KPK.

Lalu yang kedua juga pemerintah, bahkan salah satu Pemohon kami, Pak La Ode M. Sarif beserta Pak Saudan Agus Raharjo, sempat mengutarakan bahwa pernah bertemu Menteri Hukum dan HAM dan meminta naskah akademik dan juga daftar infentarisir masalah. Akan tetapi, Pak Yasonna H. Laoly tidak memberikan dengan tanpa penjelasan apa pun kepada KPK.

Yang ingin saya tanyakan kepada dua Ahli, bagaimana perihal partisipasi publik dalam hal ini ketika institusi yang akan menjalankan perubahan undang-undang tersebut tidak dilibatkan sama sekali? Itu pertanyaan yang pertama, Yang Mulia. Lalu, mungkin Pak Saut bisa menambahkan terkait dengan tidak dilibatkannya KPK dalam hal pembahasan Revisi Undang-Undang KPK.

Lalu yang kedua, kita mengetahui juga bahwa Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Perubahan Undang-Undang KPK. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa dilihat dari tidak adanya tanda tangan Presiden dalam Perubahan Undang-Undang KPK? Lalu pertanyaan selanjutnya, apa implikasi bagi undang-undang yang melanggar asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga staatside yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan tadi?

Pertanyaan selanjutnya, jika dikaitkan dengan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, serta keadilan, bagaimana para ahli melihat kaitan antara 3 nilai ini dengan proses Perubahan Undang-Undang KPK? Selain dari itu juga ketika ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari open legal policy antara DPR dan juga pemerintah, sementara di lain hal kita mengetahui bersama bahwa banyak persoalan serius dalam perubahan Undang-Undang KPK. Bagaimana Para Ahli menanggapi persoalan open legal policy ini?

Selanjutnya, terkait dengan kuorum. Kami juga sudah menyertakan beberapa bukti yang memperlihatkan bagaimana situasi di paripurna yang mana kurang dari 120 orang Anggota DPR RI yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut ketika disahkannya Undang-Undang KPK menjadi inisiatif DPR. Bagaimana Ahli menanggapi hal ini karena dalam beberapa persidangan yang lalu ketika Anggota DPR RI Arteria

Dahlan datang ke persidangan ini, kalau saya tidak salah dia menjanjikan juga untuk memberikan rekaman CCTV yang ada di Gedung Paripurna saat tanggal 17 September, kalau saya tidak salah. Bagaimana Ahli menanggapi soal kuorum ini?

Selain dari itu juga tadi banyak Prof. Bagir Manan menyinggung soal isu demokrasi dalam proses perubahan Undang-Undang KPK. Yang ingin saya perdalam adalah kita juga melihat bagaimana luar biasa polemik perubahan Undang-Undang KPK. Di sini saya mencatat beberapa data yang relevan dengan pertanyaan saya ini. Kita mengetahui pada bulan September lalu terjadi demonstrasi luar biasa besar-besaran yang ada hampir di seluruh Indonesia yang bahkan memakan korban. Ada 9 tuntutan demokrasi saat itu dengan tagline *reformasi dikorupsi*, 2 di antaranya terkait langsung dengan KPK, salah satunya persoalan Revisi Undang-Undang KPK.

Dan yang kedua ada petisi, yang mana kita mengetahui ada platform online Change.org yang melampirkan secara jelas siapa-siapa saja yang menandatangani petisi itu. Yang saya kumpulkan di sini setidaknya ada lebih dari 550.000 tanda tangan masyarakat Indonesia yang menolak perubahan Undang-Undang KPK.

Selain dari itu juga pada bulan Oktober 2019, salah satu Dosen Universitas Gadjah Mada, Pak Rimawan juga menyampaikan, mengumpulkan petisi dari berbagai dosen. Terkumpul setidaknya 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi yang juga menolak Revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana Ahli melihat persoalan ini? Bagaimana partisipasi publik yang ideal dalam proses perubahan undang-undang? Selain dari itu juga ketika proses perubahan undang-undang ini dinyatakan cacat formil, apa konsekuensi dari perubahan ... dari situasi cacat formil ini?

Beberapa pertanyaan terakhir, Yang Mulia. Seandainya undang-undang tersebut dinyatakan cacat formil akan tetapi tetap dilanjutkan, apa implikasinya? Selain dari itu, ini pertanyaan spesifik untuk Dr. Aan. Dr. Aan tadi sudah menunjukkan dengan sangat terang pelanggaran-pelanggaran formil sejak perencanaan hingga pengesahan Undang-Undang KPK ini sehingga menyebabkan undang-undang ini cacat secara formil. Bagaimana implikasi terhadap keberlakuan undang-undang ini? Apakah berarti Perubahan Undang-Undang KPK serta merta batal demi hukum? Bagaimana untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi jika revisi Undang-Undang KPK inkonstitusional? Apakah MK bisa memutuskan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002?

Selain dari itu juga ada pertanyaan untuk Prof. Bagir Manan. Apakah proses pembentukan Undang-Undang KPK bisa disebut sebagai demokratik, backsliding, atau ancaman bagi demokrasi konstitusional, dan spirit pemberantasan korupsi sebagai stateside, baik pada kondisi

hari ini maupun di mana yang akan datang. Jika ya, bagaimana MK seharusnya menyikapi hal ini?

Terakhir, Yang Mulia. Untuk Prof Bagir, ingin mendalami tentang pembentukan dan pengesahan undang-undang di akhir masa jabatan pembentuk undang-undang atau DPR atau yang disebut Ahli tadi sebagai kondisi lame duck. Apabila ditarik ke norma konstitusi, praktik ini melanggar roh dan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana mohon penjelasan konstitusionalnya.

Dan yang terakhir, juga ... kita sebenarnya juga sudah melampirkan ke Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bukti bahwa kita melaporkan proses perubahan Undang-Undang KPK ini ke Ombudsman dengan dugaan maladministrasi. Faktanya, mungkin yang bisa diketahui oleh kita bersama, serta mungkin bisa relevan, ditambahkan dalam penjelasan Ahli.

Bahwa Ombudsman berkali-kali mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI untuk menanyakan perihal dugaan maladministrasi dalam proses perubahan Undang-Undang KPK. Akan tetapi faktanya, DPR berkali-kali menolak proses pemeriksaan dugaan maladministrasi. Sementara di waktu yang sama, kita membutuhkan surat itu, pertemuan DPR dan Ombudsman, untuk menjadi salah satu bukti di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, surat dari Ombudsman Republik Indonesia kita akan sertakan dan berikan kepada Majelis. Bahwa di situ, surat itu menjelaskan berkali-kali memang Ombudsman mengundang DPR, tapi DPR selalu menolak. Tentu ini mengindikasikan ada hal yang disembunyikan atau yang ditutup-tutupi oleh pembentuk undang-undang perihal proses Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mungkin hal ini bisa juga ditambahkan dari keterangan Ahli yang nanti pada saat jawaban.

Itu mungkin, Yang Mulia. Silakan, Pak Saut, kalau ada tambahan dari Pemohon.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pak Saut? Silakan!

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: SAUT SITUMORANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Sudah cukup.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Ya, baik. Dari ... ya, dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan?

**50. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Langsung saja mungkin kepada dua Ahli. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal.

Yang pertama. Bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi ini landasan uji formilnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Di dalam putusan itu, memang ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi harus tetap diuji secara konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2). Bagaimana Ahli menyikapi ini?

Apakah boleh Mahkamah Konstitusi memakai batu uji selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau secara langsung, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 12 atau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Itu yang pertama. Karena ini adalah batasan-batasan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang kedua. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 itu juga membedakan legal standing uji formil maupun uji materiil. Di dalam uji formil bahwa itu ditegaskan bahwa jelas, adanya syarat legal standing harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang diuji.

Yang ingin saya tanyakan kepada dua Ahli, apa yang dimaksud dengan pertautan terhadap undang-undang yang diuji? Karena ini jelas, tidak sama dengan legal standing terhadap uji materiil.

Mungkin itu yang ... yang dapat saya sampaikan terhadap dua pertanyaan. Mohon dijelaskan kepada dua Ahli.

Terima kasih.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang Mulia Prof Saldi, silakan!

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli Pak Dr Aan dan Prof Bagir Manan. Pertama, saya ingin ... apa namanya ... dapat penjelasan yang agak lebih mendalam dari Prof Bagir. Bagaimana memberikan penjelasan akademik jika ada dua fakta? Fakta pertama, misalnya tanda tangan kehadiran di paripurna itu melebihi 50%? Sementara, ada fakta lain, secara fisik yang hadir dalam ruang paripurna itu kurang dari 50%. Bagaimana Ahli, terutama Prof Bagir, menjelaskan dua fakta ini dari konsep penyelenggaraan tata pemerintahan? Terutama, dalam proses pembentukan undang-undang. Itu pertama.

Yang kedua. Menarik sebetulnya konsep lame duck itu. Jadi, sepanjang yang saya tahu dan ... misalnya, dalam praktik yang terjadi di Amerika Serikat itu, presiden-presiden yang habis masa jabatannya, baik karena sudah dua periode maupun yang satu periode, tapi tidak terpilih lagi, itu terbuka me-declare ke publik bahwa dengan terpilihnya presiden baru, dia mengatakan, "Saya presiden sudah masuk periode lame duck presidency dan tidak akan mengambil langkah-langkah yang strategis yang bisa berimplikasi kepada penerus saya."

Bahkan kalau kita lihat di ... di praktik lame duck presidency yang ada di Amerika Serikat itu, tugas presiden yang mau habis masa jabatannya itu, baik karena tidak terpilih lagi maupun karena sudah dua periode itu lebih menjadi kayak mediasi bagi presiden baru untuk memperkenalkan gedung putih dan kira-kira hal-hal strategis apa yang harus dilakukan oleh presiden di Amerika Serikat.

Nah, bagaimana meletakkan konteks lame duck ini dalam hal hubungan dua lembaga yang kalau presiden misalnya, seperti di Amerika Serikat akan lebih mudah me-declare dirinya masuk pada periode lame duck presidency, tapi di DPR itu karena terlalu banyak anggotanya jamak dan mungkin saya juga tidak pernah mendengar, misalnya anggota house di Amerika atau senat di Amerika menyatakan dirinya berada para periode lame duck presidency itu.

Nah, kira-kira kalau ini kita letakkan kepada moralitas konstitusi atau constitutional ethics, apa yang bisa dijelaskan dua fakta tadi kalau kita lihat dalam konteks memperbaharui, memperbaiki, atau mereformasi proses pembentukan undang-undang di Indonesia? Terima kasih.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Enny, silakan!

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kepada yang pertama Ahli Pak Aan ... Dr. Aan. Tadi det ... Pak Aan mengatakan bahwa dari data yang diperoleh, terkait dengan perencanaan mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perencanaan legislasi. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Aan.

Jadi begini, Pak Aan, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12, ya, kemudian di dalam Pepres Nomor 87, itu kan kebe ... sebetulnya ada pembagian yang keliatan ... apa namanya ... lebih konkret di situ bahwa setiap rancangan undang-undang itu dia dituangkan terlebih dahulu di dalam program legislasi nasional yang long list yang jangka panjang lima tahunan. Kebetulan kalau kita lihat terkait dengan Rancangan Undang-Undang KPK itu, setahu saya itu ada di dalam long list 2015-2019, ya.

Kemudian, ketika dia tidak masuk di dalam proses ... apa namanya ... prioritas, itu memang karena bisa jadi pada saat itu terjadi ... apakah pada saat itu terjadi proses pembatasan ... apa namanya ... daftar untuk dimasukkan dalam proses yang prioritas itu, ya. Ini yang kemudian tadi dari Dr. Aan mengatakan ada yang tidak muncul pada satu tahun tertentu untuk daftar kumulatif terbuka.

Apakah kemudian ... pertanyaan saya adalah begini apakah ran ... satu rancangan undang-undang in casu Rancangan Undang-Undang KPK, kalau dia sudah masuk di dalam long list prolegnas, ya, kemudian dia tidak muncul karena ada pembatasan, bisa jadi prioritas tahunan untuk short least-nya itu, itu bisa dikatakan bahwa di situ terjadi sebuah pelanggaran terhadap perencanaan legislasi, khususnya di dalam proses pemrioritasan itu.

Sejauh mana kemudian sebuah rancangan undang-undang yang bisa dikatakan masuk dalam daftar kumulatif terbuka karena misalnya putusan MK, itu kemudian dia dibatasi hanya kemudian pada putusan itu? Sejauh mana kemudian bisa kemudian dia lepas keluar atau melebihi dari put ... yang diputuskan oleh MK? Itu sejauh mana ukuran-ukuran untuk kriteria yang bisa digunakan?

Nah, apakah itu tetap dibatasi pada batasan ... apa namanya ... yang disebut dap ... daftar kumulatif terbuka? Karena selama ini daftar kumulatif terbuka dia di-insert-kan juga di dalam long list sebetulnya. Nah, ini yang harus kami baca di dalam proses ... apa namanya ... prolegnas yang dibuat dalam keputusan DPR. Nah, ini tolong dijelaskan, di mana letaknya sebetulnya pelanggaran terhadap perencanaan legislasi ewat daftar kumulatif terbuka, itu yang dimaksudkan dalam prioritas tahunan itu. Itu, ya. Itu kepada Dr. Aan.

Kemudian yang berikutnya. Saya ingin mendapatkan juga dari Ahli, baik itu Dr. Aan maupun Prof. Bagir. Begini, di dalam Undang-Undang Nomor 12, itu sebetulnya kita bisa lihat memang sangat limitatif sekali yang mengatur tentang partisipasi publik, ya. Sebetulnya ini kan persoalan sudah cukup lama dipersoalkan orang mengenai partisipasi publik. Saya ingin mendapatkan masukan dari Ahli, apa sebetulnya kriteria parameter untuk dikatakan bahwa sebuah rancangan undang-undang itu sudah mendapatkan ... apa namanya ... masukan atau pendapat dari publik? Apa kriterianya publik dimaksud? Karena kalau kita baca dalam Undang-Undang Nomor 12 kan itu hanya menyebutkan caranya saja. Caranya yaitu rapat dengar pendapat, diskusi, seminar, dan sebagainya. Sejauh mana sesungguhnya cara tersebut dapat menjamin bahwa pendapat publik telah terakomodasi? Terlebih-lebih kalau kemudian pendapat publik itu terpecah menjadi dua, yaitu ada yang pro dan ada yang kontra. Kemudian, bagaimana kemudian untuk dapat mengatakan bahwa ini adalah pendapat publik yang sudah terakomodasi dalam sebuah rancangan undang-undang?

Kemudian yang kedua, ini juga kepada kedua Ahli. Saya ingin juga mendapatkan masukan terkait dari tadi pendapat dari Prof. Bagir, ya, tapi silakan nanti Dr. Aan untuk menanggapi, silakan! Yaitu menyangkut soal lame duck legislation, nah, kurang-lebih begitu. Ini kan kemudian pertentangan antara morality and kemudian authority sebetulnya di situ. Saya melihat begini, DPR itu kan perodesasinya lima tahunan dan kemudian di dalam perodesasi lima tahunan itu terkait dengan fungsi legislasi, mereka kemudian membuat prioritas tahunan termasuk prioritas untuk 2019 terhadap rancangan undang-undang. Sejauh mana bisa dikatakan ini memiliki landasan konstitusional untuk dikatakan bahwa telah terjadi sebuah lame duck legislation ketika kemudian DPR telah menyusun sebuah rancangan undang-undang dalam daftar prioritas tahunan? Apakah kemudian pada saat mereka sudah mengetahui misalnya tidak menjadi calon lagi untuk periode berikutnya itu kemudian tidak perlu dilakukan lagi? Bagaimana pertanggungjawaban publik kepada publik kalau kemudian prioritas itu kalau mereka sudah susun dalam prioritas tahunan? Nah, saya membutuhkan satu penguatan dari landasan konstitusional untuk dikatakan bahwa di sini telah terjadi sebuah lame duck legislation dan yang lainnya tidak seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Yang Mulia Pak Wahiduddin? Silakan!

**56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya khusus untuk Ahli Dr. Aan Eko Widiarto terkait di makalahnya tadi memang tidak sempat dielaborasi di halaman 13. Dalam halaman 13 ini, Ahli mencoba memperhadapkan antara prinsip kemanfaatan dan prinsip kepastian hukum. Saya minta lebih tegas, pendirian, dan pendapat Ahli mengenai kolerasi antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ini. Sebab, kalau kita lihat, kita cermati beberapa putusan MK dan putusan-putusan Mahkamah Agung, serta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya banyak sebetulnya contoh-contoh dimana putusan tersebut sudah mengutamakan prinsip kemanfaatan ketimbang keadilan dan kepastian hukum.

Nah, dalam makalah Ahli di halaman 13 ini, Saudara mengatakan begini secara eksplisit bahwa penggunaan asas manfaat sudah berakhir relevansinya, asas manfaat yang menegaskan kepastian hukum dan seterusnya. Ya, pertanyaan saya begini Saudara Ahli, kan Saudara Ahli yang diajukan oleh Pemohon pengujian formil ini sudah diajukan oleh Pemohon dari Nomor 79/PUU-XVIII/2020 yang tegas-tegas di perihal permohonan itu pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019, dan seterusnya. Bukankah undang-undang a quo adalah juga suatu kepastian hukum? Padahal boleh jadi menurut paradigma Pemohon, ya, demi keadilan serta kemanfaatan undang-undang a quo ini harus dinyatakan secara formil inkonstitusional kan arahnya ke sana. Itu pertama.

Nah yang kedua, Saudara juga menjelaskan secara eksplisit di makalah ini bahwa diperlukan pertimbangan yang komprehensif dan seterusnya halaman 13. Nah, ini saya minta bagaimana Saudara dapat meyakinkan MK bahwa pertimbangan hukum yang bermanfaat, ini versi Pemohon akan jauh lebih pasti lebih adil dan lebih bermanfaat ini misalnya dalam hal, misalnya MK mengabulkan uji formil ini ketimbang misalnya dalam hal penolakan dan akan lebih fokus kalau pengujian ini pada yang bersifat materil. Nah, ini saya minta ketegasan dari Ahli. Terima kasih.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel?

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pertanyaan saya kepada kedua Ahli. Yang pertama yang di ... yang terkait dengan aspek pengesahan dan pengundangan yang disampaikan tadi oleh Dr. Aan. Yang kedua, nanti khusus Prof. Bagir Manan berkaitan dengan anomali yang tadi disampaikan dalam halaman 9.

Nah, di dalam sistem pemerintahan presidensial, umumnya tidak dibedakan antara presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kewenangan konstitusional yang diberikan kepada presiden quote unquote tidak mengesahkan sebuah undang-undang, tetapi undang-undang itu akan berlaku demi konstitusi.

Nah, dalam praktik, saya melihat ada beberapa undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden, tetapi diwa ... diundangkan karena kewajiban konstitusional, itu tanpa ada pengesahan presiden, tanpa tanda tangan, ya dibubuhkan, istilah Dr. Aan tadi dibubuhkan tanda tangan. Jadi, tanpa dibubuhkan tanda tangan. Dalam praktik, saya lihat, itu setelah undang-undang itu hanya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, tapi tidak atau dengan kata lain tanpa tanda tangan presiden.

Nah, tadi dikaitkan Dr. Aan terkait Pasal 73 ya ayat (4), pengesahan. Yang menjadi masalah adalah ketika presiden tidak mengesahkan. Jadi, kalau tadi dipersoalkan Pasal 73 ayat (4), itu kan dijelaskan di situ pengesahan harus juga didahulukan sebelum lembaran negara, sementara presiden tidak menandatangani. Dalam praktik,

memang itu seperti yang ada yang tadi dipersoalkan dalam penjelasan tambahan oleh Dr. Aan.

Nah, kemudian dalam kaitan ini, Prof. Bagir Manan yang saya alami adalah apakah dalam praktik di negara-negara yang menganut sistem presidensial, itu dipisahkan pengesahan itu, apakah dilakukan oleh kepala negara atau dilakukan oleh kepala pemerintahan? Toh di dalam konstitusi kita ini Pasal 20 ayat (5) sebenarnya tidak ada konsekuensi konstitusionalnya. Tadi Pak Bagir mengatakan ini adalah beleid, diskresi yang seharusnya memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer kalau kepala negara itu kan simbol, tidak ada kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan kewenangannya itu sebagai simbol dalam sebuah sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalau di dalam sistem presidensial, presiden juga sebagai simbol kepala negara, tentu tidak ada kewajiban untuk menjelaskan itu kepada masyarakat, kepada publik.

Saya kira ini, pertanyaan ini juga sudah sempat disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, minta penjelasan Pemerintah pada waktu sidang-sidang sebelumnya terkait dengan alasan mengapa pemerintah atau presiden tidak menandatangani.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Prof. Bagir, satu pertanyaan saja karena yang lain sudah cukup banyak pertanyaannya. Begini, Prof. Bagir. Saya tertarik dengan statement Prof yang ... kalau benar dalilnya Pemohon yang mengatakan bahwa kuorum pada saat pengesahan itu tidak mencapai 50%, sehingga secara formal undang-undang ini menjadi batal demi hukum.

Nah, yang menarik di sini adalah begini, Prof. Ini secara kelembagaan, baik struktural organisasi maupun kewenangan, bahkan personelnya pun sekarang sangat berbeda dengan undang-undang yang lama tentang KPK ini. Persoalan yang paling mendasar adalah soal kewenangan yudisial. Kemudian kalau kita kaitkan bahwa akibat hukum dari sebuah produk undang-undang kalau kita ikuti bahwa kemudian bisa dikatakan batal demi hukum, *rechtswege nietigheid* ini, sesungguhnya kemudian akan menghadapi persoalan yang cukup pelik, ya? Karena KPK yang ada sekarang ini yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang baru maupun kewenangan-kewenangan yang ada sekarang yang menjalankan fungsi berdasarkan undang-undang yang baru, Nomor 19

Tahun 2019 ini, sudah banyak mengeluarkan produk-produk kewenangan yudisial, baik itu upaya paksa maupun perampasan kemerdekaan seorang tersangka misalnya, termasuk pemanggilan-pemanggilan yang sebenarnya juga itu projudistia juga bisa dikatakan wilayahnya sudah pada wilayah upaya paksa. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah untuk berkaitan dengan undang-undang ini, Prof. Bagir, memang relevansinya sangat tepat kalau kemudian ... kalau memang beralasan undang-undang kemudian dinyatakan batal demi hukum, apa sesungguhnya bisa digeser menjadi dapat dibatalkan? Karena konsekuensi yuridis daripada batal demi hukum adalah tidak punya kekuatan hukum mengikat, sehingga sejak undang-undang disahkan itu sesungguhnya secara teoretik adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi persoalan yang muncul kemudian kan yang saya sampaikan tadi adalah bahwa komisioner sekarang, termasuk dewan pengawas sekalian sudah banyak mengeluarkan produk-produk yang bersifat yudisial. Ini kan sangat luar biasa nanti dampaknya kalau kita mengalir mengikuti teori-teori bahwa batal demi hukum dampak ... akibat hukumnya adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak undang-undang itu ada. Ataukah bisa digeser karena persoalan-persoalan yang sifatnya memang empirik yang tidak bisa dihindari dan memang cukup luar biasa, Prof. Bagir? Jadi, kemudian bisa ada toleransi menjadi dapat dibatalkan, ini kan juga hanya ... apa ... hanya ilustrasi yang saya sampaikan karena ini juga merupakan pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa berat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan ini karena sudah sedemikian banyak tindakan-tindakan lembaga KPK yang didasarkan pada undang-undang sekarang ini yang berkaitan dengan projudistia, upaya paksa, maupun perampasan kemerdekaan.

Itu saja mungkin, Prof. Tapi Pak Aan juga silakan nanti kalau menambahkan, mungkin juga punya ... apa ... punya pandangan di soal itu. Terima kasih, Pak ketua.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief?

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada beberapa hal yang akan saya mintakan penjelasan lebih lanjut pada Ahli, baik Prof. Bagir Manan Yang Mulia maupun yang terpelajar Dr. Aan.

Begini, saya teringat pada waktu DPR menyampaikan keterangan. Waktu itu tidak kalau tidak salah pertanyaannya begini, apakah perubahan atau revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh DPR itu juga didasarkan pada keyakinan adanya kekurangan yang ada di KPK

sebagai hasil hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK? Kemudian yang mewakili DPR menjawab, "Ya."

Jadi, sudah ada studi yang dilakukan berdasarkan hak angket yang dilakukan oleh DPR mengenai beberapa kelemahan-kelemahan yang ada di KPK sehingga perlunya direvisi undang-undang itu. Bagaimana mengenai hal ini tanggapan dari Ahli Prof. Bagir Manan? Jadi kalau tidak salah begitu, ada revisi yang dilakukan karena hasil angket yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK yang mendasari revisi perubahan itu, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih Yang Mulia tadi, mengenai partisipasi publik menyerap aspirasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Begini, saya sangat setuju memang di dalam negara demokrasi partisipasi dan aspirasi publik harus diserap sebanyak-banyaknya dalam upaya untuk membuat suatu undang-undang, tapi yang jadi masalah begini, apakah di Indonesia sekarang ini aspirasi dan partisipasi publik itu bisa dikatakan genuine? Asli? Karena tadi Prof. Enny menyatakan parameternya kita lihat ada pro dan kontra. Yang satu menghendaki itu diberhentikan, yang satu itu dia ada masalah. Nah, sekarang dengan parameter yang ditanyakan Prof. Enny, partisipasi dan aspirasi publik yang harus diperhatikan oleh Mahkamah yang genuine itu yang mana? Nah, kalau semua dua-duanya itu genuine atau bahkan dua-duanya tidak genuine, apakah itu harus diperhatikan oleh Mahkamah dalam memutus pengujian undang-undang ini, terutama pengujian formil karena kita bisa saja, mohon maaf ini, kita lihatlah banyak demonstrasi, banyak penyampaian-penyampaian aspirasi dan partisipasi yang bisa dinyatakan ada yang genuine, ada yang setengah genuine, ada yang tidak genuine karena sesuatu hal yang ada di balik itu supaya dia menyampaikan aspirasi, bahkan melalui berbagai demo. Karena apa? Belum dipahaminya betul-betul Indonesia sebagai negara yang demokratis, sehingga memunculkan banyak ... kita tidak bisa menilai apakah itu betul-betul aspirasi partisipasi yang genuine atau tidak genuine. Ini bagaimana pendapat Ahli, terutama Prof Bagir Manan?

Yang terakhir, yang ketiga, kebetulan MK itu baru saja ramai akan ada revisi Undang-Undang MK, masih ramai ini, tapi selama ini lembaga yang akan diatur atau undang-undang yang mengatur mengenai MK yang akan diubah itu, MK itu belum pernah diajak sama sekali. Malah kita di RPH kalau tidak salah mengatakan, "Lho, ini kok, sudah ramai kayak begitu? Kita harus bagaimana? Kita enggak pernah dilibatkan."

Tadi ada pertanyaan dari Pemohon, "Mau merevisi kok lembaga yang mau diatur itu tidak dilibatkan?"

MK selama ini pada waktu mengubah atau ... mengubah undang-undang yang tahun 2003 menjadi undang-undang tahun 2011 atau yang sekarang baru ini akan diubah lagi, itu tidak pernah dilibatkan.

Nah, sekarang saya minta pendapat Ahli, Prof Bagir Manan, apakah ya, memang betul lembaga yang akan dikenai oleh undang-undang itu atau lembaga yang akan undang-undangnya direvisi itu harus dilibatkan apa tidak? Ini kita MK pada waktu di ... kita omong-omong, ya lebih baik, ya sudahlah kita diam saja, terserah, wong kita pelaksana undang-undang dalam hal ini, mau diatur ayo apa, terserah saja. Misalnya, mau diatur A, ya silakan saja, kita enggak usah ikut-ikut. Kalau kita ikut-ikut, berarti kita nanti punya visi kepentingan kita masing-masing. Sudah biarkan saja, kita enggak usah dilibatkan, enggak ada masalah.

Nah, bagaimana sebaiknya menurut Prof Bagir Manan, apakah betul harus dilibatkan atau tidak? Kalau harus dilibatkan misalnya, MK nanti, apakah berarti MK juga harus ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang itu? Atau itu berbeda kalau KPK boleh ikut dilibatkan, tapi MK tidak boleh dilibatkan? Ini mohon tanggapan dari Prof Bagir Manan. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan, mungkin dimulai tanggapan atau jawabannya dari Pak Dr. Aan, silakan! Dari semua pertanyaan tadi, baik dari Pemohon, Kuasa Presiden, maupun dari Para Yang Mulia.

**64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan ataupun klarifikasi, diskusi di sini dan Para Pemohon. Yang pertama, dari Pemohon, Yang Mulia, tadi menanyakan soal pelibatan, bersama dengan Prof Arief, Yang Mulia, bagaimana ketika KPK tidak dilibatkan dalam proses penyusunan atau pembahasan. Kalau standing saya, memahami itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 soal pelibatan dari yang bersangkutan itu, saya melihatnya dari Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa undang-undang itu sah apabila persetujuan bersama antara presiden dengan DPR. Itu satu poin.

Yang kedua, sah lagi dalam kondisi tertentu apabila mengikutsertakan DPD, maksud saya kondisi tertentu adalah RUU tertentu yang di ... ada dalam kewenangan DPD dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu standing-nya.

Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa pemerintah ini? Siapa DPR ini? Tinggal itu saja. Kalau kemudian, KPK adalah termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif, maka seharusnya sudah masuk ke dalam (ucapan tidak terdengar jelas) presiden tadi. KPK bukan cabang kekuasaan legislatif, itu jelas. KPK bukan cabang kekuasaan yudisial, itu

jelas. Maka ini satu-satunya yang sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, KPK itu merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif.

Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang itu dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara presiden dengan DPR. Jadi, kalau persetujuan bersamanya ini hanya ada 2 pihak ini. Ini yang menentukan keabsahannya. Di mana posisi KPK? Dalam pendapat saya, KPK itu seharusnya sudah masuk di dalam pemerintah, di dalam presiden. Kewajiban presidenlah kemudian yang seharusnya melibatkan KPK dalam proses-proses pembahasan Undang-Undang KPK, dalam pembahasan RUU KPK. Itu seharusnya di situ ranahnya. Sehingga kemudian, strict-nya tidak bisa kemudian ketika tidak melibatkan KPK kemudian RUU ini tidak sah. Menurut saya dengan standing awal tadi, saya berpijak pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sahnyanya suatu undang-undang adalah karena ada persetujuan bersama antara presiden dengan DPR, dan dalam RUU tertentu, maka harus melibatkan atau mengikutsertakan DPD, Pasal 22D ayat (2).

Yang Mulia, yang berikutnya. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, posisi masyarakat kemudian dalam hal ini adalah begini. Kita bisa mendekati dari teori the role of participations yang sudah dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein.

Menurut Arnstein, partisipasi itu bertingkat. Ada sekitar 7 tingkatan partisipasi. Mulai dari partisipasi manipulasi, ada terapi, ada yang hanya pemberian informasi, tokenisme atau semu, atau ada yang memegang degrees of citizen powers. Sebenarnya posisi partisipasi kita itu di mana?

Kalau kembali lagi ke standing tadi, dalam pembentukan undang-undang, undang-undang itu dinyatakan sah apabila ada persetujuan bersama, 2 lembaga ini plus DPD dalam kondisi tertentu atau RUU tertentu, sehingga kepastian hukum di sini, itu tidak masuk masyarakat langsung ke proses pengambilan keputusan dalam persetujuan ini.

Jadi, variabel masyarakat kan, tidak masuk di sini. Nah, di mana kemudian masyarakat masuknya? Justru kalau tadi dalam satu versi KPK itu masuk ke dalam pihak pemerintah atau presiden, masyarakat itu masuknya adalah di wakil-wakil masyarakat yang ada di dalam DPR. Itu masuk dalam satu sisi yang langsung yang punya hubungan langsung, tapi tidak juga menutup kemungkinan (suara tidak terdengar jelas) untuk posisi masyarakat dalam konteks ini adalah memberikan (suara tidak terdengar jelas), itu masih belum ke dalam tahap partnership dalam teorinya Arnstein. Konstruksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masih memberikan posisi masyarakat adalah dalam posisi tokenisme, partisipasi semu.

Nah, ini kita akui dari sisi hukum, ya memang kita masih seperti itu. Tadi Prof. Enny sudah mengatakan, ya dalam bentuk seminar, lokal karya, mana yang diterima mana yang tidak, ya terserah dari pengambil keputusan tadi itu. Hal ini adalah presiden dengan DPR. Ya, ini sistem

kita. Ya, mungkin ini enggak suka kita, tapi itulah yang ada di dalam hukum kita. Kalau kita enggak suka, ya kita ubah. Marilah kita tingkatkan partisipasinya lebih lagi, misalnya ke dalam partnership, ada kemitraan. Maka sebelum ... misalnya dalam kemitraan ini ... misalnya suatu RUU bisa diuji dulu sebelum bisa diserahkan oleh kedua belah pihak ini antara eksekutif dan legislatif, diuji di mana ke masyarakat kalau masyarakat enggak setuju dalam sebuah (suara tidak terdengar jelas) atau apa pun juga namanya, (suara tidak terdengar jelas) mekanisme yang bisa dituangkan dalam suatu hukum positif.

Nah, itu kalau standing saya soal partisipasi masyarakat tadi. Kemudian yang kedua. Terkait dengan ini, juga ada pertanyaan. Presiden tidak tanda tangan, ya, apa kemudian bagaimana implikasinya? Sekalian mohon maaf, Yang Mulia Bapak Daniel, sekalian saya menjawab masalah ini.

Jadi begini, memang sejarahnya dulu sebelum ada amandemen untuk menambahkan tatkala atau dalam hal presiden tidak tanda tangan, padahal sudah terjadi persetujuan bersama, itu kan dulu terjadi kemandekan, beberapa undang-undang waktu itu mandek, padahal wakil presiden yaitu dalam hal ini adalah menteri, itu sudah diberi kuasa oleh presiden menyampaikan pendapat dan setuju. Nah, tapi masalahnya adalah ketika memasuki tahap administrasi harus menandatangani, itu tidak tanda tangan. Akibatnya dalam amandemen kemudian diubah mengikuti sistem seperti di Amerika, yaitu apabila dalam hal sudah ada kesepakatan bersama tadi itu, ternyata tidak terima, otomatis dia mendapat legitimasi berdasarkan Undang-Undang Dasar apabila 30 hari terlewati, langsung dikukuhkan frasa yang menyebutkan undang-undang ini disahkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, itu hukum positifnya. Jadi, kita melihat pada hukum positifnya. Nah, kalau seperti itu hukum positifnya, ya kalau tidak ada pembubuhan tanda tangan, ya, maka tetap sah karena hukum positifnya mengatakan demikian, apalagi ini (ucapan tidak terdengar jelas), bukan Undang-Undang Nomor 12, tapi ini adalah Undang-Undang Dasar. Jadi kembali ke kepastian.

Nah, mumpung sekalian bicara soal kepastian (...)

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua. Mohon maaf, Pak Ketua.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan. Sebentar, Pak.

**67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak, Ahli Pak Dr. Aan. Mungkin saya keliru ya, kalau keliru tolong diperbaiki. Sepengetahuan saya, tidak ada konstruksi konstitusional, ya, di konstitusi Amerika Serikat yang seperti Pasal 20 ayat (5) itu. Yang saya ketahui, di Amerika Serikat itu ada hak veto, kalau rancangan undang-undang sudah pas atau lewat dari ... apa ... dari kongres misalnya, presiden bisa mengveto dan veto Presiden bisa di veto lagi. Nah, itu menurut saya, nanti mungkin Prof. Bagir Manan bisa juga menambahkan itu tidak sama dengan konstruksi Pasal 20 ayat (5) beda sama sekali. Jadi, ada ruang bagi Presiden di sistem presidensial di Amerika Serikat itu, sebelum dia menandatangani itu ada ruang untuk melakukan penolakan yang disebut dengan veto. Tapi kemudian veto presiden di veto ulang dengan minimal 2/3 dari anggota kongres misalnya, presiden tidak punya pilihan lain harus menandatangani. Jadi tidak sama dengan konstruksi Pasal 20 ayat (5).

Terima kasih, Pak ketua.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan lanjutkan, Pak Aan!

**69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia Prof. Saldi, terima kasih sudah diluruskan. Jadi yang saya maksud adalah bukan konstruksinya persetujuan bersama, ya. Karena kan di sana menganut separation of power, mereka ada kamar-kamar sendiri, bahkan persetujuannya itu secara resminya adalah dari senat dan dari parlemennya, dari host-nya. Nah, yang saya maksudkan adalah 30 hari, itu seingat saya, namun kalau saya salah mohon nanti diingatkan. Seingat saya konstruksi 30 hari apabila presiden tidak ka ... tidak tanda tangan, kemudian saat itu dari konsep Amerika, itu seingat saya. Tapi nanti saya akan cek kembali, Prof. Saldi. Terima kasih.

Nah, kemudian terkait dengan kepastian hukum. Yang Mulia, mohon maaf saya izin untuk melakukan share kembali. Itu begini, Yang Mulia, di dalam putusan MK sebelumnya ... dalam putusan MK sebelumnya, yaitu di Putusan Nomor 9 ... maaf, di Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, itu begini, jadi yang saya maksudkan sebanyak tidak dalam satu rangkaian yang terpotong, tapi adalah satu kesatuan logika berpikir. Jadi, di dalam halaman 93 di Pertimbangan Hukum dari Mahkamah, itu disebutkan bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah, itu sudah masuk ke dalam proses, ke dalam proses pengujian. Ini juga menjawab Pemerintah soal legal standing. Di sini

legal standing diterima, kemudian diakui bahwasanya terjadi cacat. Nah, dalam undang-undang a quo. Jadi, mes ... sampai di sini ditentukan bahwa ... bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo, sehingga tidak dapat ... tidak tepat walaupun diterapkan untuk menguji proses pembentukan undang-undang. Jadi, Mahkamah melihatnya bahwa ini ada cacat, tetapi itu baru disampaikan parameter kecacatan formil atau parameter pengujian formil itu ada dalam putusan ini, sehingga Mahkamah pada waktu itu memutuskan bahwasanya tidak tepat apabila langsung parameternya diungkapkan oleh Mahkamah kemudian itu langsung diterapkan di dalam undang-undang a quo, sehingga agar tidak menjadi persoalan hukum yang lebih buruk, langsung Mahkamah juga menjelaskan kalau langsung diterapkan kepastian hukum, maka akan terjadi proses hal yang lebih buruk lagi, ini menurut logika Mahkamah, pada apa yang saya baca dari putusan ini, yaitu a dan b ini dan seterusnya. Sehingga pendapat Mahkamah ini, atas pertimbangan tersebut, ini Yang Mulia ... mohon maaf, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, ini yang saya maksudkan atas pertimbangan tersebut dan demi asas pamanfaat, nah, ini asas manfaat yang dikemukakan oleh Majelis Hakim di putusan ini. Untuk mencapai tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, secara rechmatigheid, secara kepastian hukum ini jelas ada cacatnya. Tetapi secara doelmatigheid ini menyalahi kalau nanti akan terjadi problem-problem hukum seperti yang sudah diuraikan oleh Mahkamah tadi. Sehingga Mahkamah lebih menggunakan asas manfaat daripada asas kepastian hukum.

Nah, yang saya katakan bahwa relevansinya sudah tidak ada adalah penggunaan asas manfaat ini dalam perkara ini, dalam perkara a quo ini. Karena apa? Pertama, indikator-indikator pengujian formil, baik itu dari sisi legal standing, kemudian juga dari sisi materiil yang bisa diujikan sudah terungkap semua di Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ini. Nah, ini semua sudah ada. Ketika kemudian Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ini sebagai yurisprudensi ini yang diterapkan dalam putusan ini nantinya atau dalam perkara ini nantinya, menurut saya tidak bisa lagi ... ini mohon maaf, tidak mendahului, Yang Mulia, tidak. Sebagai saran, ini seharusnya tidak relevan lagi nanti akan digunakan asas manfaat, seharusnya kepastian hukum ditegakkan dengan menegakkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ini, Yang Mulia, itu yang saya maksudkan.

Nah, jadi raad sprachbund itu kalau saya pahami ... mohon maaf, itu sebenarnya esensinya kalau menurut saya tadi, Pak Dr. Wahiduddin Yang Mulia, bagaimana legal standing saya? Standing saya itu begini, tujuan hukum itu adalah satu sebenarnya, keadilan. Untuk mencapai

keadilan itu bisa dengan dua cara. Satu, dengan kepastian hukum. Yang kedua dengan kemanfaatan. Kalau dengan kepastian hukum itu bisa adil, sudah. Selesai. Kalau dengan kemanfaatan bisa adil, ya sudah, selesai. Jadi, pertentangannya sebenarnya atau penggunaannya itu hanya ada dalam posisi kepastian dan kemanfaatan. Tujuannya harus adil, nah, makanya hukum itu harus ... harus adil. Perkara pasti atau perkara manfaat itu menuju pada keadilan itu ... mohon maaf, itu pendapat saya, Yang Mulia. Jadi, dari sisi alur pikir itu.

Nah, kemudian sekaligus menjawab dari Pemerintah tadi yang mengatakan bahwa apa kemudian legal standingnya? Yang Mulia, di dalam ... di dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ini sebenarnya sudah jelas, legal standing itu tidak seketat pada pengujian materiil. Di dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 sangat jelas itu disebutkan, tidak sekadar pengujian materiil. Karena apa? Dengan putusan ini juga disebutkan bahwasanya, apabila sekadar pengujian materiil, maka mustahil, tidak akan pernah bisa dilakukan pengujian formil. Itu sudah sangat jelas, itulah nilai keadilan yang menjadi marwah keadilan yang diungkapkan oleh Mahkamah.

Nah, apa kemudian indikator mudah untuk bisa melihat? Apakah ini punya legal standing atau tidak Para Pemohon? Dengan tidak dinyatakan ditolak pengujian Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 yang lalu, maka otomatis sebenarnya ini sudah diterima. Pemohon-Pemohon yang bukan ... yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat dan seterusnya, itu diterima legal standingnya. Coba kita cek bersama dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 sudah jelas-jelas legal standing tidak ditolak. Nah, jadi ada ... dia ada pengaturan terhadap legal standing Para Pemohon dalam perkara ini.

Kemudian yang berikutnya, "Apa implikasi pelanggaran yang ada?"

Ya, tadi saya coba berusaha untuk mengelaborasi itu, tapi saya kira ini terakhir saja karena ini kan sifatnya kesimpulan.

Nah, dari Yang Mulia Prof. Enny. Pertama adalah tentang tadi prolegnas. Yang Mulia, yang saya pahami begini, Yang Mulia, memang di dalam long list maupun short list, yang 5 tahunan maupun dalam short list tahunan, suatu rancangan undang-undang itu sangat mungkin dimunculkan, bahkan sering kali kalau dulu saya ikuti, Yang Mulia, ketika masih di PPHN, tripartit, bersama-sama itu untuk yang DPD yang kemudian juga masuk terlibat di situ, beberapa sudah langsung dimasukan, baik kepada long list maupun kepada short list. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian apabila tidak masuk, nah, itu kemudian tidak bisa dimasukan lagi? Dalam proses ini kan yang penting adalah efeknya, yang punya kewenangan kan juga pihak tadi. Apabila para pihak itu setuju untuk dimasukan, tentunya bisa masuk.

Nah, tadi juga Yang Mulia juga menanyakan bagaimana kriterianya? Apa kriteria ini masuk ke dalam kumulatif tetap ataukah masuk ke dalam nonkumulatif terbuka? Yang Mulia, kalau saya berangkat dari pemikiran awal tadi, yang masuk ke kumulatif terbuka, itu adalah yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12, satu, terkait dengan perjanjian internasional, yang kedua adalah akibat keputusan MK, kemudian ada lain-lain soal pemekaran daerah dan seterusnya. Itulah yang seharusnya masuk kumulatif terbuka.

Apakah yang berikutnya, apakah kemudian bisa dititipkan materi-materi yang lain? Sepanjang materinya itu adalah materi yang hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya itu masuk ke dalam kumulatif terbuka. Tetapi kalau materinya sudah ditambah atau bahkan di luar dari putusan Mahkamah Konstitusi, atau akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya itu adalah ada di dalam nonkumulatif terbuka, artinya masuk ke dalam prolegnas yang biasa karena kalau kumulatif terbuka kan bisa sewaktu-waktu, kalau ini kan harus antre dulu. Nah, itu yang bisa saya kemukakan terkait dengan ukuran ... apa tadi ... mana yang bisa masuk kumulatif dan kumulatif. Saya kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 12 saja, sepanjang itu terkait atau menindaklanjuti sebagai suatu akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka masuk ke kumulatif terbuka.

Catatan saya terhadap undang-undang a quo sebagaimana sudah saya jelaskan juga di dalam naskah akademiknya tadi, itu tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang a quo, tetapi materi muatannya tidak menindaklanjuti. Kalau materi muatannya tidak menindaklanjuti, jadi seharusnya tidak masuk ke dalam kumulatif terbuka, seharusnya masuk ke dalam yang lain ... apa ... yang nonkumulatif terbuka.

Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan, "Apa konsekuensi cacat formil dan nanti bagaimana MK bisa memutuskannya?"

Ya, ini juga, Yang Mulia, tadi menanyakan hal ini. Yang pertama adalah dengan adanya cacat formil ini, ini juga nanti terkait dengan unvoid atau voidable. Jadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo juga menanyakan soal ini. Ya, konsekuensi dari null and void itu kalau dalam rezim perjanjian, hukum perjanjian, itu kan karena syarat objektifnya yang tidak terpenuhi. Kalau voidable atau dapat dibatalkan, itu kan karena syarat subjektifnya. Nah, tadi konsekuensi hukumnya Prof. Suhartoyo juga sudah menjelaskan. Yang satu mulai dari awal dianggap tidak ada, tapi kemudian kalau voidable, maka sejak diputuskan itu tidak ada. Itu kalau dalam rezim hukum perdata.

Persoalannya adalah Mahkamah Konstitusi ini kan ada dalam rezim hukum tata negara, hukum publik. Ada salah satu asas dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah asas erga omnes. Putusan MK itu adalah final and binding setelah diucapkan. Kalau ini maknanya, maka

yang terjadi seolah-olah kalau dalam rezim hukum perdata ini validable, dapat dibatalkan. Dan kalau kita baca irah-irah MK selalu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak kapan? Sejak diucapkan.

Artinya ini yang terjadi adalah sejak diputuskan baru tidak mempunyai dampak hukum ke depan. Itu dulu juga pernah terjadi dalam perkara jaksa agung kalau enggak salah. Nah, jadi berlakunya putusan itu ke depan tidak berlaku ke belakang, sebagaimana rezim hukum perdata tadi. Nah, ini mungkin Prof. Bagir bisa lebih memperjelas, tapi dalam logika pemikiran saya begitu.

Terkait dengan rekaman kuorum, tadi juga sudah ditanyakan oleh Prof. Saldi yang fisik kurang. Ya, Prof. Saya tidak masuk ke dalam fakta itu karena saya tidak melihat langsung. Tapi kalau ada informasi itu sebagai sebuah fakta, apalagi ada janji dari anggota DPR mau menyampaikan rekamannya, saya masih meyakini pendapat Prof. Saldi benar dalam Perkara Nomor 79/PUU/XVII/2019.

Ada 3 esensi mengapa harus fisik ada. Pertama esensinya adalah ini kan lembaga representatif, lembaga perwakilan. Nah, yang namanya lembaga perwakilan, harus menyampaikan aspirasi yang diwakili. Menyampaikan itu harus ada wujudnya. Wujudnya dalam hal ini adalah wujud yang bisa dilihat, yang bisa didengar dalam suatu pengambilan keputusan. Sehingga bentuk konkret dalam pelaksanaan konsep perwakilan ini masyarakat tadi yang memang dalam partisipasinya itu diwakili oleh para wakil-wakil rakyat ini, hadir di dalam gedung tersebut. Sehingga saya bisa mengungkapkan, ini lho rasa rakyat, saya sebagai wakil rakyat dan rakyat yang saya wakili, ini lho rasanya, ini lho pendapatnya.

Yang kemudian yang kedua. Mengapa itu penting ada forum terakhir? Karena dalam tahapan-tahapan pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang, itu kan berbagai macam panitia yang ada sebelumnya.

Nah, sampai kemudian terakhir, masuklah ke dalam paripurna untuk menyatakan standing tadi. Bahwa DPR setuju bersama dengan presiden, ini DPR, bukan fraksi, bukan anggota, tapi DPR. DPR kumpulan dari para anggota. Nah, anggota ini harus ada untuk memberikan kesempatan, bagi apa? Bagi anggota yang pada waktu itu juga tidak ikut pembahasan sebelumnya, itu bisa memberikan pembahasan atau memberikan pendapat, maksud saya. Jadi, itu yang juga penting kehadiran tersebut.

Yang terakhir, kehadiran fisik itu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya voting. Nah, kalau kemudian hanya ada di dalam daftar hadir, kemudian ternyata deadlock tidak terjadi musyawarah mufakat, harus voting. Voting akan diikuti oleh jumlah anggota yang kurang, tidak sesuai dengan daftar hadirnya. Bagaimana

bisa berjalan voting ini? Nah, sehingga inilah urgensinya mengapa secara fisik. Nah, fisik pun tentu ada 2. Fisik yang sebagai utuh manusia dan bukan manusia tentunya, tentunya kalau bukan manusia kan tidak bisa menyampaikan pendapat, tapi kan bentuknya manusia.

Nah, itu maksud saya, saya jelaskan karena bisa saja dalam masa pandemik ini ada masa ... ada pendapat lain. Lho kan, ini secara vicon, secara daring, apakah itu memenuhi fisik? Nah, itu kan tentunya bisa ... bisa nanti dikembangkan. Kalau sepanjang itu adalah hadir fisik bahwa secara vicon, secara ini bisa memberikan pendapat di ruang sidang, tafsir saya itu juga fisik. Tapi kalau bukan ... ada fisiknya, tapi bukan manusia, mohon maaf ini, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas) berpikir hukum. Misalnya meninggal dunia, tapi ada di situ, ya enggak bisa dihitung karena bukan sebagai subjek hukum walaupun fisiknya ada. Nah, jadi itu maksud saya.

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan yang berikutnya untuk lame duck tadi. Nah, apa yang terjadi bila sudah masuk ke dalam prioritas tahunan? Memang ini yang saya lihat menjadi salah satu agenda dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau istilahnya adalah RUU lungsuran. Ada rancangan undang-undang yang dibahas sebelumnya kemudian ini memasuki ke pergantian anggota berikutnya. Nah, saya setuju dengan prinsip Prof. Bagir.

Bahwa dalam masa-masa kegentingan ... atau bukan masa-masa kegentingan ... masa-masa peralihan, itu seharusnya tidak dilakukan kebijakan yang strategis. Ini kan juga yang melatarbelakangi pendirian Mahkamah Konstitusi dengan adanya kasus Marbury dan Madison. Gara-gara ... gara-gara keputusan pengangkatan oleh presiden sebelumnya yang dibuat pada detik-detik terakhir, sehingga besok paginya harus diganti. Nah, ini membuat tatanan menjadi vested interest. Ketatanegaraan secara formil benar, tetapi secara materiil, kemudian itu tidak benar. Akhirnya, malah undang-undangnya yang oleh Mahkamah Agung Amerika dibatalkan terkait dengan ketentuan tersebut.

Nah, kemudian, dari Prof Arief Yang Mulia. Jadi, terkait dengan revisi yang melibatkan KPK apakah harus, tadi sudah saya jawab. Kemudian, terkait dengan partisipasi masyarakat, juga sudah saya jawab insyaallah menurut saya dan semoga ada hasilnya.

Kemudian, dari Kuasa Presiden. Terkait dengan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tadi untuk legal standing, itu juga sudah saya jawab.

Nah, untuk batu uji. Menurut Kuasa Presiden bahwa batu ujinya itu hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Coba kita baca lagi Putusan MK Nomor 97. Putusan MK Nomor 97 sudah sangat jelas, sudah klir. Bahwasanya batu ujinya itu tidak hanya sebatas pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi peraturan perundang-undangan yang mengalir atau derivasi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu juga bisa menjadikan batu uji. Sehingga ketika di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak disebutkan tahapannya, harus perencanaan,

tahapannya harus ada penyusunan, harus ada pembahasan, harus ada pengesahan, harus ada pengembangan, itu tidak ada. Tapi itu menjadi suatu kewajiban, harus ada. Karena apa? Ini diturunkan dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau tata cara pembentukan undang-undang, itu diatur dengan undang-undang. Ini ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ndak bisa kemudian Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu diabaikan hanya karena nomaden bahwa batu ujinya hanya Pasal 20 ayat (2), ya, tidak bisa, masih ada Pasal 22A. Nah, ini yang dari Kuasa Presiden.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, apabila ada kesalahan. Terima kasih.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Ketua, mohon maaf, saya anu ... Pak Aan ... Pak Dr. Aan, ada satu yang belum itu yang mengenai angket DPR.

**71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Oh, inggih.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terus kemudian, tadi sudah dijawab. Dengan adanya angket ... waktu itu dijawab oleh DPR. Dengan adanya angket, kemudian DPR mengetahui bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Lah karena hasil angket itulah, maka yang semua mungkin, ya, ini mungkin, tapi ini bagaimana pendapatnya yang tadi yang berkenaan dengan masalah prolegnas. Dengan adanya angket, yang tadinya tidak pernah dimasukkan dalam prolegnas, kemudian dianggap penting oleh DPR. Kemudian, DPR memasukkan sebagai skala prioritas perubahan. Itu gimana, Pak Aan, kalau ada begini?

**73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: AAN EKO WIDIARTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan masalah tersebut, tentunya kita perlu melihat pada titik pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini ... mohon maaf, Yang Mulia, saya salin kembali, RUU KPK itu masuk ke dalam kumulatif terbuka. Memang sebelumnya, kan ada beberapa yang tidak masuk, yaitu dalam yang ini ... yang 2000 ... maaf, yang ini yang tidak masuk 2017, 2018 tidak masuk ke dalam long list. Kemudian, pada tahun 2019 masuk kembali ke dalam kumulatif terbuka.

Nah, menyambung dengan jawaban kami terhadap Prof ... Yang Mulia Prof Enny. Jadi, tadi kan Prof Enny menanyakan, "Apa indikatornya? Kapan masuk kumulatif terbuka? Kapan tidak masuk kumulatif terbuka?"

Artinya non-kumulatif terbuka. Nah, kalau ada data dari Yang Mulia dan informasi dari Yang Mulia Prof Arief bahwasanya asal-usulnya ini adalah selain adanya putusan Mahkamah Konstitusi, juga adanya hak angket. Yang di dalam hak angket itu, ternyata menimbulkan urgensi bagi DPR untuk mengatur KPK lebih baik, sehingga perlu ada RUU KPK perubahan.

Nah, berarti dari sini saya memandang bahwasanya ada materi muatan non-putusan KPK ... eh maaf, putusan MK sebelumnya. Putusan MK sebelumnya, Putusan Nomor 79 setahu saya itu intinya adalah menempatkan KPK di lembaga eksekutif posisinya karena waktu itu kan di angkat tersebut. Nah, seharusnya ini yang dikuatkan. Sebagai lembaga ... lembaga eksekutif, apa yang ... yang harus dikuatkan di kelembagaan KPK? Kalau sampai itu masuk ... materi tersebut masuk hanya mengatur soal penguatan lembaga KPK di kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, maka menurut saya wajar atau benar kalau itu masuk ke kumulatif terbuka. Tapi kalau materi muatannya di luar itu juga, ya, tidak ... tidak hanya menguatkan KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang kemudian bisa diangkat oleh DPR, tapi ada hal-hal lain yang termasuk dalam proses penegakan hukum itu juga diubah, proses penyadapan, dan semua juga diubah, maka itu kan sebenarnya tidak bisa. Sehingga seharusnya, kalau menurut pendapat saya, tahun 2019 ini seharusnya RUU KPK tidak masuk ke dalam daftar kumulatif terbuka. Itu kalau memang dasarnya adalah hak angket, ya. Untuk menindaklanjuti hak angket maksudnya.

Nah, itu seharusnya tidak masuk ke sini, tapi mas ... masuk ke dalam prioritas dulu. Nah, kemudian prosesnya seharusnya ada persetujuan dulu antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Baleg DPR untuk bisa memasukkan. Jadi, tidak se ... tidak serta-merta masuk. Jadi, ada tata caranya. Boleh tidak masuk ke dalam long list dulu, tetapi kalau an ... ada proses persetujuan bersama antara baleg dengan ... dengan dalam ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka bisa masuk. Nah, kalau untuk kumulatif terbuka memang ... memang tanpa itu langsung saja dimasukkan, cuma secara materi tidak bisa masuk. Begitu, Yang Mulia, terima kasih.

#### **74. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Pak Dr. Aan.  
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Bagir, silakan!

**75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020:  
BAGIR MANAN**

Saya kira jawaban tadi sudah sangat lengkap meliputi segala hal yang kita bicarakan karena itu saya hanya me-update tambahan pinggiran-pinggiran saja ini.

Pertama, saya ingin mengingatkan tentang pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji, ini harus dilihat dalam perkembangannya. Kemudian itu dalam rangka tatanan konstitusi pada umumnya (constitutional arrangements). Jadi, karena itu saya katakan (suara tidak terdengar jelas). Ketika kita bicara Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita hanya bicara tentang bunyi, kita juga bicara tentang konsep, kita juga bicara tentang ... apa ... dasar-dasar, landasan-landasan di dalamnya. Itu harus kita pertimbangkan, harus menjadi ukuran.

Pengertian conditional arrangement itu adalah dalam artian luas itu ... mohon maaf kalau saya memberi ilustrasi case di tempat lain. Di Perancis misalnya, konsep konstitusional ada di awalan ... dalam konstitusi itu memasukkan (suara tidak terdengar jelas) sebagai bat ... sebagai penguji apabila satu rancangan undang-undang diuji. Jadi, tidak hanya pada bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1958 itu.

Kemudian, dalam case lain di Perancis juga. Pada tahun 1962 itu terjadi referendum yang mengubah pemilihan presiden dari pemilihan tidak langsung oleh cot ... oleh electoral council ke pemilihan langsung. Dan ini digugat ke mah ... ke dewan konstitusi dengan alasan menyalahi prosedur. Dewan konstitusi mengatakan karena ini sudah diputus oleh rakyat, oleh kehendak rakyat, kit ... tidak lagi menjadi kewenangan dewan konstitusi. Jadi, betapa pentingnya hal-hal begitu menjadi pertimbangan kita kalau kita ingin menegakkan prinsip-prinsip negara berkonstitusi yang baik. Itu satu.

Kemudian yang kedua, tadi banyak berputar-putar soal lame duck. Saya mohon maaf kalau saya enggak bisa nangkap dengan baik persoalan-persoalan yang Yang Mulia ajukan, ini telinga umur 80 tahun. Jadi, batasan sudah sangat berkurang, saya mohon maaf. Saya membawa persoalan lame duck itu sebagai suatu bentuk praktik ketatanegaraan. Kalau kita sudah bicara praktik ketaner ... ketatanegaraan, semua kita tahu bahwa adalah unsur etika ketatanegaraan (constitutional morality). Kalau kita bicara tentang etika atau moral, maka dia bicara tentang kewajiban kita, ya, itu bedanya hukum. Kalau hukum dia bicara kewajiban dan kemungkinan hak, tapi ini just kewajiban saja.

Nah, jadi misalnya tadi dikatakan ini sudah ada program legislasi yang semestinya diselesaikan. Bagaimana kalau itu sudah ... sudah lame duck seperti ini? Apakah dia harus diselesaikan? Tidak. Nah, kembali

kepada soal etika ini bahwa ini tuntunan etika, ya, kewajiban moral bagi seorang. Bahwa ini tidak selesai, tapi etika mengatakan itu tidak mungkin lagi dilakukan.

Kemudian, ada persoalan bahwa mengenai kepala negara, kepala pemerintahan dengan kaitannya dengan pengesahan undang-undang. Tadi bagus keterangan tadi mengatakan bahwa Pasal 22 ayat (5) itu semacam pinjaman dari sistem Undang-Undang Amerika itu presiden menerima veto, hak vetonya bisa di by pass dengan (suara tidak terdengar jelas). Tetapi jangan lupa, di Amerika Serikat itu presiden bukan bagian dari pembentuk undang-undang. Presiden berada di rumah, presiden tidak ikut sama sekali, paling-paling dia menyampaikan gagasan membuat undang-undang ... eh, bukan. Tapi ini di sini, di Indonesia itu yang undang-undang sudah dikatakan, setiap undang-undang ada rancangan undang-undang itu harus disetujui berdasar hasil persetujuan bersama. Jadi presiden yang mempunyai inisiatif. Karena itu, dalam pembahasan undang-undang di DPR itu, ada wakil pemerintah sebagai bagian dari pembentuk undang-undang. Jadi, dalam hal (suara tidak terdengar jelas) power itu ada power sharing antara pemerintah dengan DPR.

Nah, ini kan bagian yang sudah disepakati bersama. Oh, itu disepakati oleh menteri, tapi tidak disepakati oleh presiden, bukan ... bukan itu jawabannya gitu, ya. Karena menteri itu kan mewakili presiden, jadi harus lapor, seperti itu. Jadi, itu ada ... ada perbedaan mendasar itu antara yang dikatakan veto dan me-by pass veto dengan arrangement Pasal 20 ayat (5) itu, ya. Karena itu, saya mengatakan bahwa anomali atau tidak pantas itu, sudah disetujui bersama, kemudian tidak ditandatangani itu. (suara tidak terdengar jelas) presiden tidak menandatangani, berarti ada sesuatu yang tidak disetujui oleh presiden. Nah, itu kan bisa ke tempat lain, kan itu tidak kita teruskan, ya.

Nah kemudian tadi ada pertanyaan yang mengatakan, "Bagaimana kita berhadapan dengan dua mata yang berbeda?"

Termasuk tadi yang dipersoalkan bagus mengenai soal daftarkan antara menurut satu bahwa dipenuhi 50% plus satu, satu mengatakan tidak. Kemudian, daftar hadir. Saya sepakat bahwa semestinya tidak ada tata tertib DPR bahwa kehadiran itu adalah cukup dengan tanda tangan, dia harus physically ada di sana. Jadi, seluruh dunia seperti itu, gitu, ya. Sebab orang yang tidak hadir itu, bagaimana orang tidak hadir bisa memutus setuju atau tidak setuju. Jadi, mestinya itu tidak bisa kerja ... gitu, ya.

Nah, dalam jadi masa lame duck itu, seperti tadi bagus sekali dikatakan oleh salah seorang Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk masalah lame duck itu tidak perlu presiden yang akan berhenti itu dia menjadi penuntun presiden baru sebelum pelantikan itu untuk, "Wah, inilah gedung putih itu, inilah, inilah yang kita hadapi segala macam," justru dia sudah membantu itu, tidak lagi memikir-mikirkan apa yang dia

kerjakan. Meskipun bisa saja terjadi antara presiden lama dan presiden baru, memang mempunyai satu hal yang berbeda.

Nah, ini tadi sudah saya jawab bahwa ini ada sudah ada programnya, bagaimana program itu mesti selesai, ya, ini sudah masa lame duck, yang mana menyelesaikan program atau melanggar etika yang menjadi hal yang universal.

Pengesahan oleh presiden, itu ... nah, apa ini dulu, yang tadi mengatakan kalau seandainya benar bahwa Undang-Undang KPK itu pada saat DPR memberikan persetujuan untuk disahkan ternyata kurang dari separuh yang hadir, apakah itu termasuk yang nietig atau vernietigbaar, apakah itu batal atau dapat dibatalkan, persetujuan, ya. DPR itu merupakan suatu syarat konstitutif, ya, jadi syarat hadirnya, syarat eksisnya sesuatu karena itu ... karena itu tidak disetujui oleh ... tidak dihadiri oleh kurang-lebih dari separuh, berarti syarat konstitutif tidak dipenuhi, itu hukum kalau syarat konstitusi tidak dipenuhi adalah dia adalah batal demi hukum, van rechtswege. Ya, itu ininya, gitu ya. Jadi, jangan main-main kalau itu sampai terjadi, gitu, ya? Tentu berarti dikatakan bahwa ada yang mengatakan, "Tidak betul itu."

Ya, kita buktikan saja. Nah, kalau nanti dua-duanya ada mengajukan bukti, yang mana yang akan diikuti? Itulah tugas hakim. Pengesahan itu merupakan syarat menjadi undang-undang. Nah, itu, itu the first. Sedangkan bahwa kalau tidak disahkan menjadi undang-undang, itu akan menjadi subjek hukum pengecualian. Syarat normatifnya seharusnya disahkan oleh presiden menjadi undang-undang, tetapi bisa jadi undang-undang kalau tidak disahkan karena itu waktu 30 hari tidak disahkan itu suatu jaminan campur aduk antara hukum yang semestinya dengan hukum yang bersifat pengecualian.

Tadi ada yang mengatakan bahwa ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Arief atau keterangan Prof. Arief. Kalau pendapat ini genuine atau tidak genuine bagaimana ini kita menentukannya? Ini soal kepercayaan terhadap publik, apakah pendapat itu benar-benar pendapat publik atau pendapat publik? Kalau itu pendapat dikeluarkannya tergantung dari mana sumber pendapat itu. Kalau itu pendapat misalnya dari ikatan sarjana kampus x, masa tidak genuine, ya? Atau kita lihat seperti itu dan itulah gunanya pemeriksaan dalam proses peradilan itu untuk menemukan hal-hal seperti itu.

Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa bagaimana kalau KPK itu tidak diajak, gitu ya? Memang kalau kita bicara tentang bunyi undang-undang, tidak ada keharusan itu. MK tidak diajak, memang benar itu. Tetapi di mana pun saja di dunia ini merupakan suatu etika kalau yang mempunyai kepentingan dan sesuatu dalam dunia demokrasi sangat layak untuk diajak. Sekarang kita melihat Undang-Undang KPK. Ini katanya Undang-Undang KPK-Baru. Publik mengatakan Undang-Undang KPK yang lama itu cukup efektif. Buktinya, mereka melakukan OTT, mereka mengajukan pengadilan. Semua orang mengatakan pekerjaan

mereka sukses dan sukses itu didasarkan pada undang-undang yang ada. Pada saat satu pekerjaan sukses berdasarkan undang-undang yang ada, meskipun ya, secara ... secara politis, secara konstitusional bahwa pembentuk undang-undang bisa saja setiap saat membuat undang-undang, ya. Bahkan lebih jauh dari itu pelajaran Prof. Arief ... Maaf, Yang Mulia, kepada mahasiswa mengatakan bahwa di dalam sistem legislatif yang ... yang supreme itu dikatakan oleh (suara tidak terdengar jelas) bahwa batas-batas dari kemampuan ini hanya mengubah perempuan jadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan, artinya tidak ada batasnya.

Tetapi kehidupan itu tidak semata-mata dilihat terus dari ini kekuasaan saja, tetapi sesuatu hal yang mengenai tadi soal manfaat. Sudah jelas Undang-Undang KPK yang ada itu sudah menunjukkan manfaatnya, sudah menunjukkan kegunaannya, kenapa harus diganti dengan sesuatu yang tidak pasti? Yang tidak pasti. Bahkan Saudara-Saudara sekalian, ada ... ada praktik etika bahwa secara hukum, tadi disebutkan kepala negara, boleh saja tidak mengesahkan ya, secara hukum, tapi praktik di mana pun saja, kepala negara itu selalu mengesahkan, mengapa? Karena kalau sudah disetujui DPR, itu artinya suatu kehendak rakyat, betul seorang kepala negara yang demokratis mengatakan dia mempunyai kewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi kehendak rakyat. Terima kasih.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2020, masih ada ahli atau saksi?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: KURNIA RAMADHANA**

Untuk ahli sudah cukup, Yang Mulia, tapi kita berencana menghadirkan saksi.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, berapa orang?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: KURNIA RAMADHANA**

Kita rencana menghadirkan 4 sampai 5 orang saksi, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik kalau begitu. Sidang ini ditunda (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2020: ANANG ZUBAIDY**

Mohon izin, Yang Mulia. Perkara 70/PUU-XVII/2019, Perkara 70/PUU-XVII/2019 mau menyampaikan sesuatu.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Apa?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2020: ANANG ZUBAIDY**

Jika diperkenankan, Perkara 70/PUU-XVII/2019 mau menghadirkan satu ahli. Kami sedang melakukan peninjauan untuk menghadirkan satu ahli lagi.

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahli, ya. Satu?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2020: ANANG ZUBAIDY**

Satu ahli, insyaallah.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau begitu, untuk saksi Nomor 79/PUU-XVII/2019 dua dulu, ya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: KURNIA RAMADHANA**

Siap.

**88. KETUA: ANWAR USMAN**

Karena ada satu saksi ... apa ... ahli tambahan di Nomor 70/PUU-XVII/2019. Baik, kalau begitu saya ulangi lagi. Sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Nomor 70/PUU-XVII/2019 satu orang,

dan ahli dari nomor ... saksi dari Nomor 79/PUU-XVII/2019 sebanyak dua orang.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2020: KURNIA RAMADHANA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sudah jelas, ya, semuanya? Untuk Pak Dr. Aan sama Yang Mulia Prof. Bagir Manan, terima kasih atas keterangannya yang cukup memberi pencerahan kepada kita semua.

Untuk Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019, CV dan keterangan tertulisnya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2020: ANANG ZUBAIDY**

Baik, Yang Mulia.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah jelas? Ya, saksi juga ya CV-nya sama, dua hari sebelum hari sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.39 WIB**

Jakarta, 24 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.